

ASPEK PERPAJAKAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING ABC (THAILAND)

Oleh:

Nama: Rania Khomara

NIM: 38200291

Karya Akhir

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi**

Program Studi Akuntansi

Konsentrasi Perpajakan



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

JAKARTA

JANUARI 2024

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PENGESAHAN

ASPEK PERPAJAKAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING ABC (THAILAND)

Diajukan Oleh

Nama : Rania Khomara

NIM : 38200291

Jakarta, 26 Januari 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing



(Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si, M.Ak, CA)

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

JAKARTA 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ABSTRAK

Rania Khomara / 38200291 / 2024 / Aspek Perpajakan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ABC (Thailand) / Dosen Pembimbing : Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si, M.Ak, CA

Globalisasi memberi dampak nyata mengenai bagaimana kita berinteraksi dengan negara lain zaman sekarang ini, hal ini menyebabkan hilangnya batasan interaksi antar negara. Bentuk dampak globalisasi salah satunya adalah meningkatnya perusahaan asing yang berinvestasi dan berbisnis di negara Indonesia. Perusahaan asing yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing milik ABC (Thailand). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan PPh pemotongan dan pemungutan, PPh yang dibayar sendiri, PPN/PPnBM yang dibayar sendiri, dan pajak daerah yang dibayar sendiri di Kantor Perwakilan Dagang ABC (Thailand) di Indonesia tahun 2022

Kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA) adalah kantor yang didirikan perusahaan luar negeri yang berkegiatan untuk mengurus kepentingan perusahaan induk di luar negeri dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha. KPPA memiliki banyak bentuk, diantaranya adalah kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A). Status wajib pajak kantor perwakilan sebagai wajib pajak luar negeri atau dalam negeri akan ditentukan dari syarat bentuk usaha tetap yang diatur dalam P3B negara yang terkait.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus tunggal holistik yang meneliti suatu kasus secara keseluruhannya. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam studi kasus ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan rekaman arsip terhadap kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand). Setelah pengumpulan data, akan dilakukan pemilihan sample menggunakan teknik *simple random sampling*. Untuk hasil wawancara akan direduksi untuk dapat menarik kesimpulan.

Hasil analisis wawancara, dokumentasi serta rekaman arsip membuktikan bahwa terdapat ketidakpastian dalam hal peraturan perpajakan yang mempertanyakan kewajiban KP3A untuk melaporkan SPT Tahunan. Hal ini dikarenakan keadaan KP3A yang tidak menghasilkan penghasilan dari Indonesia sehingga kewajiban SPT Tahunan menjadi gugur. Namun, ditemukan bahwa peraturan perpajakan atas hal ini kurang ditegaskan. Hal tersebut menciptakan rasa ketidakpastian yang akan menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan kewajiban perpajakan PPh pemotongan dan pemungutan, PPh yang dibayar sendiri, PPN/PPnBM dan pajak daerah yang dibayar sendiri sudah sesuai peraturan perpajakan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KP3A ABC (Thailand) sudah tepat dan taat mengikuti semua peraturan perpajakan Indonesia. Namun, dalam hal peraturan perpajakan yang mengatur kewajiban KP3A dalam melapor SPT Tahunan diperlukan kejelasan peraturan sehingga wajib pajak memiliki kepastian.

Kata Kunci: Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, PPh, PPN/PPnBM, Pajak Daerah, SPT Tahunan



ABSTRACT

Rania Khomara / 38200291 / 2024 / Tax Aspects of Foreign Trade Company Representative Office ABC (Thailand) / Advisor : Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si, M.Ak, CA

Globalization has a real impact on how we interact with countries in this era, causing the loss of boundaries between countries. One of the impacts of globalization is the increase in foreign companies investing and doing business in Indonesia. The foreign company that will be studied in this research is the representative office of the foreign trading company owned by ABC (Thailand). This research aims to determine and analyze the treatment of Income Tax withholding and collection, Income Tax paid by thyself, Value Added Tax/ Sales Tax on Luxury Goods and Local Taxes paid by thyself at the ABC (Thailand) Trade Representative Office in Indonesia for the year 2022.

A foreign company representative office is an office established by a foreign company whose activities are to manage the interests of the parent company abroad and is not allowed to do business activities. Foreign company representative office comes in many forms, one of them is foreign trade company representative office. The taxpayer status of a representative office whether as a foreign or domestic taxpayer will be determined from the permanent business establishment requirements regulated in the Tax Treaty.

This research is a qualitative research with a holistic single case study research design that examines one case as a whole. The data collection techniques used in this case study are interviews, documentation and archival recordings of the representative office of the foreign trade company ABC (Thailand). After data collection, sample selection will be carried out using simple random sampling techniques. The results of the interview will be reduced to draw conclusions.

The results of the analysis of interviews, documentation and archival recordings prove that there is uncertainty in tax regulations, which call into question foreign trade company representative office's obligation to report Annual Tax Returns. This is because the foreign trade company representative office does not generate income from Indonesia so that the Annual Tax Report obligation is invalidated. However, it was found that tax regulations regarding this matter were not sufficiently emphasized. This creates a sense of uncertainty which will hinder taxpayers from fulfilling their tax obligations. Meanwhile, the tax obligations for Income Tax withholding and collection, Income Tax paid by thyself, Value Added Tax/ Sales Tax on Luxury Goods and Local Taxes paid by thyself are in accordance with tax regulations.

From the research results, it can be concluded that foreign trade company representative office ABC (Thailand) is proper and complies with all Indonesian tax regulations. However, in terms of tax regulations that regulate foreign trade company representative office's obligations in reporting Annual Tax Returns regulatory clarity is needed so that taxpayers gain certainty.

Keywords: Foreign Trade Company Representative Office, Income Tax, Value Added Tax/ Sales Tax on Luxury Goods, Local Tax, Annual Tax Returns



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan bagi Tuhan Allah, dikarenakan berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Aspek Perpajakan Kantor Perwakilan Dagang Perusahaan Asing (ABC (Thailand))”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat menempuh ujian Sarjana Akuntansi. Penulis sadar akan kekurangan penulis dalam menyusun skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Atas segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu penulis menjadi lebih menyempurnakan skripsi ini. Penulis mengalami banyak kesulitan dalam menyusun skripsi ini namun puji tuhan penulis dapat dengan baik melalui kesulitan tersebut.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah mendukung penulis dari awal proses pembuatan skripsi sampai akhir proses pembuatan skripsi. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada;

1. Ibu Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si, M.Ak, CA selaku dosen pembimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dr. Hanif Ismail, S.E.,M.M.,M.Ak.,Ak.,CA selaku Dekan fakultas akuntansi di Kwik Kian Gie.
3. Seluruh staff perusahaan ABC (Thailand) yang sudah mendukung saya dalam penelitian ini dan bersedia untuk menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian skripsi ini.
4. Keluarga dan teman-teman penulis yang menyemangati dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya.

Jakarta, Oktober 2023

Rania Khomara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR ISI

COVER.....	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Batasan Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teoritis.....	11
1. Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	11
2. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	13
3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	14
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)	16
5. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)	19
6. Pajak	21
7. Pajak Pertambahan Nilai	23
8. Pajak Daerah.....	24
9. Pajak Penghasilan.....	26
10. Surat Pemberitahuan.....	33
11. PPh 21.....	34
12. PPh 23.....	36
13. PPh 4 Ayat 2	37



14. PPh 15.....	41
B. Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Objek Penelitian	49
B. Desain Penelitian Studi Kasus.....	50
C. Variabel Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Pengambilan Sampel	58
F. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	61
B. Hasil Penelitian.....	63
C. Pembahasan	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Simpulan.....	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif PPh 21 Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1.....	35
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	43
Tabel 4.1	Syarat Bentuk Usaha Tetap Menurut P3B Indonesia-Thailand	76
Tabel 4.2	Kewajiban Perpajakan KP3A ABC (Thailand).....	77
Tabel 4.3	Perlakuan Perpajakan KP3A ABC (Thailand).....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perhitungan Tarif PPh 15	42
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran	48
Gambar 3. 1 Langkah Penelitian Studi Kasus	50
Gambar 3. 2 Siklus Analisis Data Kualitatif	60
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	62

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Riset	88
Lampiran 2 Ruang Kantor KP3A ABC (Thailand)	89
Lampiran 3 Surat Izin KP3A	90
Lampiran 4 Surat Keterangan Terdaftar KP3A	91
Lampiran 5 Korespondensi Melalui E-mail Dengan Konsultan Pajak.....	92
Lampiran 6 Wawancara Dengan Kring Pajak Melalui Sosial Media Twitter / “X”	93
Lampiran 7 Perhitungan PPh 21.....	95
Lampiran 8 Perhitungan Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 15.....	96
Lampiran 9 Invoice Sewa Ruang Kantor PT. DD	97
Lampiran 10 Invoice Jasa Konsultan Pajak.....	98
Lampiran 11 Sampel SPT Masa Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21.....	99
Lampiran 12 Manuskrip Wawancara.....	102
Lampiran 13 Turnitin.....	109

© Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan untuk memperkenalkan pembaca akan lingkungan mikro dan makro dari objek yang akan diteliti. Serta memberikan informasi detail lainnya yang perlu diketahui pembaca mengenai penelitian yang akan dilakukan sebelum memasuki bab selanjutnya.

Dalam bab ini penulis akan memaparkan latar belakang dari penelitian yang berisi penjelasan yang rinci mengenai lingkungan dari objek yang akan diteliti. Kemudian penulis juga akan memaparkan identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian untuk lebih mengenal penelitian secara umum.

A. Latar Belakang

Kita hidup di zaman yang serba terhubung, berkat adanya temuan teknologi dan internet yang mempengaruhi bagaimana kita melakukan interaksi dengan sesama manusia dan dunia. Pengaruh terbesar dari adanya teknologi dan internet adalah bagaimana manusia dapat berkomunikasi tanpa batas, bisa dilihat dari betapa cepat dan luasnya penyebaran informasi zaman sekarang. Semua hal di dunia ini menjadi *instant* dan *borderless* berkat kemudahan yang disediakan oleh teknologi.

Fenomena yang muncul dari teknologi ini salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi adalah fenomena dimana terciptanya sebuah hubungan atau interaksi antar manusia yang tidak dibatasi oleh negara. Dalam globalisasi, arus perdagangan memiliki pengaruh penting untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Salah



satu dampak nyata globalisasi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi adalah semakin maraknya perusahaan asing yang ingin mendirikan bisnis nya di Indonesia. Dikarenakan sekarang ini komunikasi dan transaksi internasional dapat dilakukan secara instan, sehingga melakukan korespondensi antar negara bukan menjadi masalah lagi.

Dengan adanya peningkatan perusahaan asing yang mendirikan industri di Indonesia, hal tersebut akan berkaitan dengan isu perpajakan dan subjek pajak yang berasal dari dua yurisdiksi yang berlainan. (Darussalam & Septriadi, 2010: 1) memaparkan bahwa transaksi lintas batas negara menimbulkan permasalahan yang terkait dengan sumber penghasilan dan subjek pajak yang memperoleh penghasilan tersebut berada di dua negara yang berbeda. Indonesia wajib menyediakan pengaturan pajak yang jelas untuk perlakuan perpajakan bagi wajib pajak perusahaan asing yang mendirikan usahanya di Indonesia untuk memastikan wajib pajak luar negeri ikut serta dalam pembangunan negara tempat dimana mereka melakukan bisnis mereka. Pengaturan pajak untuk wajib pajak luar negeri sangat penting bagi Indonesia karena merupakan sebuah lahan penghasilan untuk negara Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Merupakan fakta bahwa penghasilan terbesar negara Indonesia berasal dari pajak. Dapat dibuktikan bahwa penghasilan negara berupa pajak merupakan salah satu sumber penghasilan yang krusial dalam kelangsungan pembangunan negara. Dalam (Resmi, 2016: 3) pajak memiliki fungsi *Budgetair* yang berarti pajak merupakan sumber penghasilan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, karena pajak adalah sumber penghasilan, pemerintah berusaha untuk menerima uang sebanyak-banyaknya untuk keuangan negara. Karena itu sangat penting bagi warga Indonesia untuk patuh dalam hal pemenuhan kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakannya. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian wajib pajak membayar pajak, negara menjadi dapat melakukan pembangunan dan pengembangan secara lancar.

(Meliala & Oetomo, 2008) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi rakyat untuk negara yang didasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran rakyat untuk membiayai pembangunan negara. (Resmi, 2016: iii) juga menyatakan bahwa sumber pembiayaan negara didominasi oleh penerimaan pajak sebanyak 70% biaya tersebut digunakan untuk melakukan belanja rutin maupun melakukan pembangunan.

Dapat dipastikan bahwa wajib pajak merupakan tulang punggung dari penerimaan pajak negara. Seluruh kewajiban wajib pajak sudah diatur dalam undang-undang yang telah dirangkai pemerintah untuk memastikan kewajiban dipenuhi oleh wajib pajak. Negara Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung pajak terutangnya sendiri. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan secara mandiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat itu. Sistem ini disertakan dengan otoritas perpajakan yang ditugaskan oleh negara yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa kewajiban dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Salah satu pajak yang menjadi bagian dari penghasilan negara adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah kewajiban pajak yang dikenakan kepada penghasilan seseorang, penghasilan pajak tersebut akan dipakai oleh pemerintah untuk dikembalikan lagi ke masyarakat dengan bentuk pembangunan. Menurut (Agoes & Trisnawati, 2013) sumber penghasilan negara yang paling penting



merupakan pajak yang berasal dari rakyat. Penghasilan tersebut digunakan oleh negara untuk memenuhi kepentingan pribadi individu dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Adanya sifat penting dalam pemenuhan pajak tersebut menandakan bahwa pemenuhan kewajiban tersebut menentukan kepentingan rakyat luas untuk melakukan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan bahwa seluruh kantor perwakilan akan didaftarkan menjadi BUT dan merupakan subjek pajak dalam negeri. Dan di Pasal 5 UU Pajak Penghasilan, dinyatakan seluruh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT akan dikenakan pajak penghasilan badan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPh. Namun terdapat perbedaan perlakuan perpajakan penghasilan bagi kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing non-BUT yang pemajakan penghasilannya akan dikenakan tarif khusus salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 15.

Sebagai wajib pajak luar negeri, bentuk perlakuan pajak untuk wajib pajak luar negeri ditentukan oleh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B mengatur mengenai perjanjian pajak antara dua negara untuk memastikan bahwa pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh penduduk dari salah satu pihak negara dalam perjanjian tidak akan dikenakan pajak berganda. P3B menentukan apakah sebuah usaha memenuhi kriteria untuk menjadi bentuk usaha tetap atau tidak. Seperti dalam P3B Indonesia-Thailand Pasal 5 tentang kedudukan tetap, yang menyatakan bahwa orang/badan yang bertindak di suatu negara (Indonesia) atas nama suatu perusahaan yang berkedudukan di negara lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Thailand), **tidak** dianggap sebagai kedudukan tetap di negara yang disebut pertama (Indonesia) jika memenuhi kriteria yang tertera di P3B. Jika usaha tersebut memenuhi kriteria tersebut maka menurut P3B Indonesia-Thailand akan dianggap kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak luar negeri karena merupakan non-BUT.

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing atau disingkat KP3A adalah salah satu bentuk wajib pajak luar negeri berupa perusahaan asing yang mendirikan kantor perwakilan dagang di Indonesia dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses transaksi di Indonesia berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kantor perwakilan perusahaan perdagangan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan. Kantor perwakilan dagang dapat dikelola oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia, perusahaan asing yang akan menunjuk siapa yang menjadi *representative* nya untuk negara Indonesia. Menurut PMK No. 35/2019, kantor perwakilan tidak memenuhi kriteria untuk menjadi BUT jika kantor berperan sebagai agen perantara dan tidak melakukan kegiatan perdagangan.

Karakteristik kantor perwakilan yang dikecualikan sebagai permanent establishment (BUT) juga ditentukan menurut persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). Jika kantor perwakilan dagang perusahaan asing tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Bentuk Usaha Tetap, maka perlakuan pajak nya akan berbeda dari kantor perwakilan perusahaan asing yang merupakan BUT.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing di Indonesia milik perusahaan asing dari negara Thailand. Banyak orang mengira bahwa kantor perwakilan dagang sudah merupakan Bentuk Usaha Tetap. Kenyataannya, kantor perwakilan dagang tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memenuhi ketentuan untuk menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT) sehingga perlakuan pajaknya tidak dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri. Maka dari itu, masih banyak yang salah paham mengenai kewajiban perpajakan dan perlakuan pajak kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang merupakan non-BUT. Kesalahpahaman tersebut dapat timbul dikarenakan kurangnya penelitian terkait kantor perwakilan (*representative office*), sehingga penelitian ini menjadi peluang terciptanya literasi bagi masyarakat yang membaca serta untuk mengevaluasi kantor perwakilan yang merupakan wajib pajak luar negeri apakah sudah melakukan kewajiban perpajakannya di Indonesia dengan benar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kewajiban perpajakan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. Sehubungan dengan itu, peneliti akan meneliti kantor perwakilan ABC (Thailand) dan mengambil judul “Aspek Perpajakan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ABC (Thailand)”. Untuk menjaga kerahasiaan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang akan diteliti, maka nama kantor perwakilan akan disamarkan menggunakan nama ABC (Thailand).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diutarakan diatas, penulis dapat melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perizinan perusahaan asing yang ingin mendirikan kantor perwakilan dagang perusahaan asing?
2. Apakah Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing merupakan BUT?
3. Bagaimana perbedaan perlakuan pajak terhadap kantor perwakilan perusahaan asing dengan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing?



4. Bagaimana perlakuan pajak terkait pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing?
5. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri?
6. Bagaimana perlakuan pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri?
7. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Daerah yang dibayar sendiri?
8. Bagaimana pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing milik ABC (Thailand)?
9. Apakah perhitungan dan pemotongan pajak di Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia milik ABC (Thailand) tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan pemotongan dan pemungutan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing?
2. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri?
3. Bagaimana perlakuan pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri?
4. Bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Daerah yang dibayar sendiri?
5. Bagaimana pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing milik ABC (Thailand)?
6. Apakah perhitungan dan pemotongan pajak di Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia milik ABC (Thailand) tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Batasan Penelitian

C Batasan yang ada dalam penelitian ini adalah;

1. Data penelitian yang akan diteliti berasal dari tahun 2022 saja.
2. Penelitian dilakukan hanya terbatas kegiatan di kantor perwakilan dagang Indonesia milik ABC (Thailand).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah ditetapkan diatas, maka penelitian ini menjawab pertanyaan; Bagaimana perlakuan pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan, pajak penghasilan yang dibayar sendiri, pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri, dan pajak daerah yang dibayar sendiri di Kantor Perwakilan ABC (Thailand) di Indonesia tahun 2022 dan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand).



3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak terkait PPN/PPnBM yang dibayar sendiri kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan pajak terkait Pajak Daerah yang dibayar sendiri kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand).
5. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing milik ABC (Thailand).
6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perhitungan dan pemotongan pajak di Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia milik ABC (Thailand) tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

G. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk berbagai pihak antara lain;

1. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan ABC (Thailand) sebagai sumber informasi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam membuat keputusan terkait perlakuan pajak kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing. Penulis berharap karya tulis ini dapat dimanfaatkan untuk membantu kemajuan perusahaan.
2. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang membutuhkannya. Karya tulis ini dapat bermanfaat kepada pihak yang membutuhkan informasi terkait perpajakan yang terdapat dalam kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang berkedudukan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain itu untuk menyediakan sebuah gambaran mengenai persoalan tersebut sehingga menambah pengetahuan mengenai topik ini.

Selain memberikan manfaat untuk pihak luar, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi untuk penelitian kedepannya serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, agar dapat menginspirasi peneliti lainnya untuk meneliti lebih dalam mengenai topik skripsi dan meningkatkan mutu penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka peneliti akan mengutarakan penalaran dibalik konsep penelitian dalam landasan teoritis yang telah disusun secara sistematis. Landasan teori yang peneliti susun dijadikan kerangka teori dalam penelitian yang dilakukan untuk lebih memahami konsep yang abstrak sehingga dapat mengidentifikasi hubungan dari konsep.

Selain itu peneliti akan menampilkan penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut topik penelitian ini. Kemudian peneliti akan menunjukkan kerangka pemikiran yang menunjukkan pemetaan variabel yang akan diteliti. Peneliti juga akan menyertakan jawaban sementara untuk jawaban terhadap masalah penelitian berupa hipotesis.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori yang ditemukan oleh (Milgram, 1963: 317-378) menjelaskan mengenai sebuah kondisi dimana seseorang taat pada hukum atau peraturan yang ditetapkan. Dalam hal perpajakan, kepatuhan adalah salah satu sifat yang harus dimiliki seorang wajib pajak. Menurut (Erwin, 2009: 97) kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai situasi ideal dimana wajib pajak mematuhi aturan perpajakan, serta melakukan pelaporan pendapatannya dengan akurat dan jujur. Dari situasi yang ideal tersebut dapat dimengerti bahwa kepatuhan diartikan sebagai wajib pajak yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.

Dalam (Tahar & Rachman, 2014: 57) kepatuhan dalam membayar pajak merupakan tanggung jawab yang wajib dipenuhi baik oleh pemerintah maupun rakyat sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh. Indonesia mengimplementasikan sistem *self assessment* untuk perlakuan pajaknya, hal tersebut mengakibatkan adanya ketergantungan terhadap kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak.

Pencapaian kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung kepada kepatuhan secara sukarela saja, kepatuhan wajib pajak juga dicapai dalam pihak yang memiliki otoritas pajak yaitu pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah bertugas untuk melakukan pengawasan dan melayani wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang telah digantikan oleh PMK No.209/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, kriteria yang harus dicapai untuk memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak patuh yaitu:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi merupakan teori yang berkaitan dengan cara individu menafsirkan perilaku mereka. Teori ini meneliti alasan yang diberikan seseorang atas perilaku mereka sendiri dan orang lain. Teori ini bertujuan untuk memahami cara individu memberikan makna pada lingkungan sekitar mereka. Teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider tahun 1958 (Heider, 2013: 16) memaparkan bahwa teori atribusi adalah teori yang mengusulkan bahwa individu seringkali menjelaskan penyebab perilakunya dengan faktor internal (sifat pribadi, kemampuan, pengetahuan, atau motif) atau dengan faktor eksternal (situasi atau lingkungan). Teori atribusi mampu menjelaskan determinan suatu peristiwa yang dihubungkan dengan penjelasan perilaku sebuah individu dan menjawab pertanyaan “mengapa” dalam perilaku tersebut.

Dalam (Meinarno & Sarwono, 2009) atribusi adalah analisis kausal yang menafsirkan alasan dari mengapa sebuah fenomena dapat memproduksi gejala-gejala tertentu. Sedangkan dalam (Dayakisni, 2012: 41) atribusi adalah proses mencari jawaban dari mengapa atau perilaku seseorang. Proses ini berguna untuk memahami penyebab dari suatu perilaku dan merupakan mediator bagi reaksi kita terhadap dunia sosial.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hubungan dari teori atribusi dalam penelitian ini, kita dapat mengetahui

penyebab perilaku dari wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Sikap dari wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor internal pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya maupun faktor eksternal seperti situasi dari wajib pajak. Teori atribusi berperan dalam mengartikan peristiwa dalam penelitian serta mencari faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak.

3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Kantor perwakilan perusahaan asing adalah kantor yang didirikan oleh perusahaan luar negeri yang berkegiatan untuk mengurus kepentingan perusahaan induk di luar negeri dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha. Menurut peraturan BKPM Nomor 6 tahun 2020 terdapat empat jenis kantor perwakilan asing di Indonesia saat ini; kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA), Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A), badan usaha jasa konstruksi asing (BUJKA), kantor perwakilan perusahaan asing minyak dan gas (KPPA MIGAS). Pasal 4 peraturan BKPM nomor 1 tahun 2020 menyatakan bahwa KPPA memiliki keterbatasan sebagai berikut;

- a. Kantor dibatasi sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan afiliasinya;
- b. Mempersiapkan pendirian dan pengembangan PT PMA di Indonesia;
- c. Tidak diperbolehkan memperoleh penghasilan dari Indonesia dan melaksanakan kegiatan transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- d. Tidak ikut serta kegiatan pengelolaan suatu perusahaan, anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia; dan
- e. Beroperasi di gedung perkantoran daerah ibukota provinsi.

Kantor perwakilan asing adalah sebuah niat dari pemerintah untuk memudahkan investor asing melakukan investasi di negara Indonesia. Melalui Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, pemerintah mengharapkan menciptakan suatu lingkungan yang mempermudah orang asing membangun sebuah kantor perwakilan di Indonesia.

Tahap-tahap dalam mengajukan izin untuk mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) menurut website KontrakHukum dimulai dengan mengajukan pendaftaran ke BKPM dengan melampirkan anggaran dasar dari perusahaan asing, surat penunjukan kepala kantor perwakilan, fotokopi paspor atau KTP dari kepala kantor perwakilan, surat pernyataan kesediaan tinggal dan bekerja sebagai kepala kantor perwakilan serta tidak melakukan bisnis lainnya, dan surat kuasa hanya jika permohonan bukan diajukan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, tempat pendirian KPPA harus berlokasi di Gedung perkantoran yang tersedia di Indonesia. Kemudian pendaftaran tersebut akan ditandatangani oleh kepala BKPM serta pejabat yang ditunjuk, yang kemudian diterbitkan oleh BKPM. Setelah mendapat izin dari BKPM, perusahaan asing wajib melapor ke PTSP-PDPPM (Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal) untuk mendapat bimbingan dalam menyelesaikan perizinan daerah paling lambat tiga bulan sejak perizinan diterbitkan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Setelah menyelesaikan proses pendirian kantor perwakilan perusahaan asing, perusahaan akan melakukan pelaporan melalui pelayanan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu perizinan untuk mendirikan usaha untuk pelaku usaha yang dinilai berdasarkan tingkat resiko dari usaha yang akan didirikan. KPPA dikategorikan sebagai usaha yang memiliki resiko rendah. Karena dari itu, izin yang diperlukan tidak terlalu ketat dan hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan informasi mengenai kantor perwakilan yang akan didirikan dalam perizinannya dengan jangka waktu perizinan yaitu selama KPPA masih beroperasi di Indonesia. Dan untuk kedepannya, kantor perwakilan mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan kantor perwakilan asing setiap enam bulan sekali melalui sistem OSS.

Kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA) dapat dipimpin oleh pegawai yang berwarga negara asing atau warga negara Indonesia. Pimpinan dari kantor perwakilan perusahaan asing tidak boleh memiliki jabatan rangkap. Sehingga, seseorang yang menjabat sebagai pimpinan perusahaan atau kantor perwakilan tidak boleh menjabat lagi sebagai pimpinan di kantor perwakilan lainnya. Selain itu, pimpinan kantor perwakilan di Indonesia harus memiliki status bertempat tinggal di Indonesia.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak di indonesia terdapat dua jenis yaitu, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Namun, subjek pajak luar negeri dapat mendirikan sebuah bentuk usaha tetap (BUT) untuk menjalankan kegiatannya di indonesia. Dengan kemudian status dari bentuk



usaha tetap tersebut dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri. Bentuk usaha tetap adalah bentuk badan usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri selama berkegiatan di Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU PPh bentuk usaha tetap didefinisikan sebagai bentuk usaha yang dimanfaatkan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan semua usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa; tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang promosi dan penjualan; pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; orang atau badan yang bekerja sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas; agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Namun dalam hal batasan kedudukan di Indonesia selama 183 hari dalam satu tahun tersebut diterapkan jika Indonesia dengan negara yang bersangkutan tidak memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Namun, jika diantara negara tersebut

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sudah memiliki P3B maka syarat-syarat sebagai BUT di Indonesia akan ditentukan oleh P3B tersebut.

Bentuk usaha tetap menurut peraturan internasional seperti *UN Model* dan *OECD Model* diartikan melalui peraturan mengenai bagaimana persyaratan sebuah bentuk usaha tetap. Berdasarkan *UN Model* di pasal 5 istilah bentuk usaha tetap mengacu kepada suatu tempat usaha sebuah perusahaan dimana seluruh atau sebagian kegiatan bisnisnya tetap berjalan. Sedangkan dalam *OECD Model*, bentuk usaha tetap diartikan menjadi suatu bentuk usaha yang bersifat tetap dengan situasi tertentu. Menurut (Rafsanjani & Ardiansyah, 2021: 42) Aturan P3B sejalan dengan *OECD Model* yang telah memberikan kriteria-kriteria untuk menentukan karakteristik sebuah BUT. Dari definisi tersebut terdapat beberapa syarat BUT yaitu, mempunyai tempat usaha berupa prasarana seperti gedung atau memiliki mesin dan peralatan, tempat usaha tersebut harus bersifat tetap dan kegiatan usaha dilakukan di tempat tetap tersebut. Syarat lainnya, bentuk usaha tetap harus bersifat produktif, dalam arti usaha memberikan andil dalam memperoleh laba usaha bagi perusahaan pusatnya.

Dalam laba bersih suatu perusahaan BUT akan dikenakan pajak bernama *branch profit tax* atau Pajak Penghasilan Pasal 26, yaitu pajak yang dibebankan atas laba neto perusahaan. Atas penghasilan kena pajak yang sudah dikurangi dengan pajak penghasilan yang terutang perusahaan BUT akan dikenakan pajak sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (4) UU Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20%. Namun, apabila dari penghasilan kena pajak yang telah dikurangi pajak penghasilan pasal 26 tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia maka penghasilan tersebut tidak akan dipotong pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bentuk usaha tetap didirikan dengan maksud memudahkan pengenaan pajak terhadap subjek pajak luar negeri yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Ayat (1a) UU PPh, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Perlakuan perpajakan bentuk usaha tetap dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri sehingga tidak ada perbedaan kewajiban perpajakan antara wajib pajak badan dalam negeri dengan luar negeri yang berkedudukan di Indonesia. Selain itu bentuk usaha tetap juga mempunyai peran di negara Indonesia yaitu untuk mendorong peningkatan investor asing yang ingin melakukan investasi ke negara Indonesia melalui kerjasama joint venture dengan perusahaan lokal Indonesia.

5. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)

Sesuai definisi BKPM, Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) memiliki operasi kegiatan yang dibatasi oleh pemerintah dan hanya boleh berkegiatan; memperluas pasar serta melakukan pemasaran untuk produk perusahaan dagang, berpartisipasi pameran untuk memasarkan produk, memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan, menjalin hubungan bisnis dengan mitra bisnis lokal, dan lainnya terkait penelitian pasar. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/ M-DAG/ PER/3/2006 Pasal 3 kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah sebagai berikut;

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- a. Berkegiatan untuk memperkenalkan, mempromosikan dan melakukan pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan asing, serta memberikan keterangan dan petunjuk bagi penggunaan dan pengimporan barang kepada klien pemakai di dalam negeri;
- b. melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam negeri dalam rangka pemasaran barang dari perusahaan asing;
- c. melakukan penelitian pasar sesuai keperluan informasi perusahaan asing. Serta memberikan informasi mengenai syarat pengeksporan barang kepada perusahaan klien di dalam negeri;
- d. menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor.

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing merupakan kantor yang didirikan oleh perusahaan dagang asing dari negara diluar Indonesia dengan tujuan meningkatkan penjualan di Indonesia. Kantor perwakilan dagang asing berperan sebagai agen penjual atau perantara konsumen dengan harapan kantor utama dapat menciptakan alur penjualan yang lancar dengan pelanggan di Indonesia dan juga memperluas pasar berkat bantuan kegiatan penelitian pasar yang dilakukan kantor perwakilan dagang Indonesia.

Yang membedakan kantor perwakilan dagang asing dengan perusahaan dagang asing adalah kegiatan kantor perwakilan dagang yang hanya sebatas kegiatan penelitian pasar dan promosi produk, kantor perwakilan dagang tidak melakukan penyimpanan atau pengendalian barang dagang. Barang dagang biasanya akan dikirim langsung oleh kantor utama kepada klien dan kontrak ditandatangani antara kepala perusahaan asing dengan klien. Sehingga kantor



perwakilan dagang tidak menanggung resiko persediaan yang merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam permasalahan aturan *transfer pricing*. Berbeda dengan perusahaan dagang asing yang bersifat sebagai distributor yang melakukan distribusi barang yang diperoleh dari perusahaan induk dan memiliki tugas untuk mengatur inventory barang dagangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Pajak

Pajak adalah iuran wajib bersifat paksaan yang dikenakan kepada wajib pajak oleh pemerintah. Kemudian penghasilan dari iuran tersebut akan dipakai untuk kepentingan pembangunan negara yang nantinya akan menguntungkan wajib pajak. Menurut website AccountancyAge, Implementasi sistem perpajakan sudah ada sejak 3000-2800 BC oleh pemerintahan Mesir. Saat itu pemerintah Mesir memungut pajak 2 kali dalam setahun dan dana tersebut digunakan untuk mendanai aktivitas pemerintahan dan perang. Negara memiliki perlakuan pajak yang berbeda-beda dikarenakan situasi dan budaya negara yang beragam. Bagi Indonesia pajak merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh negara, dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memerlukan sumbangan dana yang besar untuk membangun perekonomian negaranya.

Menurut Soemitro (2017:1) pajak merupakan bentuk iuran yang dipungut pemerintah dari rakyat yang sudah diatur dalam undang-undang dan dijadikan kas negara, yang kemudian dana tersebut digunakan oleh negara untuk pembangunan keperluan umum. Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari kesimpulan definisi pajak dalam (Mardiasmo, 2018: 3) dapat merangkai unsur-unsur dalam pajak sebagai berikut; Pajak merupakan iuran berupa uang dari rakyat kepada negara, yang memiliki hak memungut pajak hanyalah negara, Pemungutan pajak didasarkan oleh undang-undang. Undang-undang sebagai dasar hukum dan kekuatan pajak, Pajak tidak memiliki jasa timbal dari negara yang secara langsung dapat menunjukkan kepada individu oleh pemerintah, dan Penggunaan dana pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat untuk kepentingan umum.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemerintah dan memiliki dasar hukum untuk memastikan kewajiban tersebut terpenuhi oleh wajib pajak. Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2018: 4), hukum pajak mempunyai kedudukan antara hukum-hukum sebagai berikut;

- a. Hukum Perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum Publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum public terdiri dari; hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, hukum pidana.

Dapat disimpulkan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Seperti yang sudah dibahas diatas, pajak penting bagi pembiayaan pembangunan negara berkembang seperti Indonesia. Selain fungsi pembiayaan (*Budgetair*), pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan (*Regulerend*). Dalam (Mardiasmo, 2018: 4) fungsi pajak sebagai *regulerend*



adalah sebagai alat pengaturan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu bentuk dari fungsi pajak *regulerend* di Indonesia adalah perpajakan dalam minuman beralkohol lebih tinggi dengan tujuan mengendalikan tingkat konsumsi alkohol masyarakat. Sedangkan menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 terdapat fungsi lainnya yaitu fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Dimana fungsi distribusi dimaksud dengan fungsi pajak sebagai alat pemerataan pembangunan dan fungsi stabilisasi sebagai alat untuk mengendalikan atau menstabilkan jumlah uang yang beredar.

7. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan sebagai pajak tambahan saat pembeli membeli barang atau jasa kena pajak. Penjual kena pajak melimpahkan kewajiban PPN kepada pembeli yang akan menggunakan barang atau jasa kena pajak tersebut. Penjual yang memungut PPN wajib melakukan pelaporan SPT Masa setiap bulan atas PPN yang dipungut. Menurut (Supramono, 2010 : 125) pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean, konsumsi yang dikenakan PPN adalah barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Dari penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang kemudian digantikan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Mardiasmo (M. A. Mardiasmo, 2009 : 269) menjelaskan bahwa dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti pajak penjualan. Pajak penjualan digantikan karena pajak penjualan sudah tidak layak untuk menampung kegiatan masyarakat dan tidak memenuhi sasaran kebutuhan pembangunan negara. Mardiasmo (M. A. Mardiasmo, 2009 : 269) juga menjelaskan lebih lanjut mengenai kelemahan pajak penjualan dan kelebihan dari pergantian menjadi pajak pertambahan nilai.

Kelemahan dari pajak penjualan:

- a. Adanya pemajakan berganda
- b. Adanya berbagai jenis tarif, sehingga timbulnya kesulitan
- c. Tidak mendukung kegiatan ekspor
- d. Belum dapat mengatasi penyeludupan

Dan kelebihan dari pergantian menjadi pajak pertambahan nilai:

- a. Menghilangkan pajak berganda
- b. Menggunakan tarif tunggal, sehingga lebih sederhana
- c. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan internasional. Netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

8. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut (Rahayu, 2013:46) adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan



Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam (Siahaan, 2013 : 7) ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah, sesuai dengan jenis pajak yang dipungut.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah, tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayaran pajak. Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



9. Pajak Penghasilan

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pajak penghasilan dikenakan kepada penerimaan uang yang diterima oleh wajib pajak. Walaupun pajak penghasilan mengurangi penghasilan wajib pajak, namun penghasilan pajak tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk keperluan wajib pajak tersebut. Dalam (Resmi, 2011: 74) mendefinisikan pajak penghasilan sebagai pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima dalam suatu tahun pajak.

Dasar hukum Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun Undang-Undang ini telah mengalami empat kali perubahan. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kedua dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, ketiga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan keempat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Keempat Undang-Undang tersebut tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. Selain itu, ketentuan terbaru mengenai Pajak Penghasilan telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam (Resmi, 2009: 81) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 mengartikan subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek

pajak luar negeri. Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 2 dan 3 dalam hal subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Individu yang bertempat tinggal di Indonesia, dalam arti orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 3 tentang pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat wakil diplomatik serta konsulat atau pejabat dari negara asing lainnya dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan kegiatan memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Yang menjadi objek dari pajak penghasilan adalah seluruh penghasilan yang dapat diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Menurut Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

membahas mengenai objek pajak dari pajak penghasilan. Berikut yang termasuk dari objek pajak penghasilan adalah:

- a. Imbalan atas pekerjaan yang dilakukan termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan lainnya.
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan dari penjualan atau karena pengalihan harta, diantaranya: keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang;
- g. dividen;
- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran dari perkumpulan anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia

Penghasilan yang dikecualikan menjadi objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut;

- a. Bantuan atau sumbangan sebagai berikut;
 - 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- g. Penghasilan dari iuran dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. laba yang diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi ketentuan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima badan nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

10. Surat Pemberitahuan

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan dan sekarang diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak sedangkan surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan dan sekarang diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga menjelaskan bahwa batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak dan untuk SPT Tahunan untuk orang pribadi paling lama disampaikan tiga bulan setelah akhir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tahun pajak sedangkan untuk SPT Tahunan badan paling lama disampaikan empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Dalam website pajakku dijelaskan bahwa terdapat empat jenis formulir surat pemberitahuan yaitu formulir SPT Tahunan 1770 SS untuk wajib pajak perorangan yang bekerja sebagai karyawan dan memperoleh penghasilan kurang dari atau sama dengan enam puluh juta setiap tahunnya, formulir SPT Tahunan 1770 S untuk wajib pajak perorangan yang bekerja sebagai karyawan dan memperoleh penghasilan melebihi enam puluh juta setiap tahunnya dan juga untuk karyawan yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam waktu satu tahun, formulir SPT Tahunan 1770 untuk wajib pajak perorangan yang memiliki status kerja sebagai pemilik bisnis atau pekerja bebas, dan formulir SPT Tahunan 1771 untuk wajib pajak badan.

Untuk Wajib Pajak Luar Negeri terutama kantor perwakilan, kewajiban pelaporan SPT akan didasarkan dari P3B negara Indonesia dan negara terkait. Untuk negara Thailand, berdasarkan Thailand Board of Investment mengatur bahwa *representative office* tidak dianggap sebagai subjek pajak namun wajib memiliki tax identification number atau NPWP dan wajib untuk melaporkan SPT Tahunan meskipun nihil.

11. PPh 21

Dalam (Tomasowa & SE, 2023: 97) memaparkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang telah diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatannya. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, honorarium dan penghasilan lainnya yang diterima di tempat kerjanya.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 merupakan keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh wajib pajak dari tempat kerjanya yang berhubungan dengan pekerjaannya.

PPh pasal 21 dikenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 17 Ayat 1(a). Perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif. Berikut tarif progresif pasal 17;

Tabel 2. 1
Tarif PPh 21 Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1

Rentang Penghasilan	Tarif Pajak
0 – Rp 60 juta	5%
>Rp60 – 250 juta	15%
>Rp250 – 500 juta	25%
>Rp500 juta – 5 miliar	30%
>Rp5 miliar	35%
Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal	

Sumber : UU Nomor 7 tahun 2021

Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan pertama mencari nominal penghasilan netto selama setahun, kemudian dikurangi PTKP sehingga didapat penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajak tersebut yang akan dikenakan tarif berlapis pasal 17.



PPh pasal 21 dibayarkan tiap bulannya dan memiliki tanggal jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja setiap bulannya melalui SPT masa. Pemberi kerja harus menyampaikan SPT masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 setiap bulan. PPh 21 juga dilaporkan dalam SPT tahunan paling lambat 30 April tahun berikutnya. Pelaporan SPT masa dan SPT tahunan dapat dilakukan secara online melalui layanan e-filing DJP online.

Jika terdapat keterlambatan dalam pelunasan pajak maka akan dikenakan tarif sanksi administrasi pajak yang bersifat dinamis, dalam arti setiap bulannya tarif bunga sanksi administrasi pajak akan berubah-ubah tergantung kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja), terdapat aturan baru yang mengubah tarif sanksi, sehingga tarif mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Pasal 113 ayat 5a). Dasar penghitungan potensi denda akibat pajak yang belum dibayar adalah berdasarkan pajak yang belum dibayar kemudian dikalikan dengan tarif denda. Tarif denda pajak ini berlaku untuk semua jenis pajak.

12. PPh 23

Dalam (Resmi, 2016: 313) menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan wajib pajak dalam negeri atas penghasilan modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang diperoleh wajib pajak tersebut selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 meliputi pajak atas beberapa penghasilan yang belum termasuk dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Subjek PPh Pasal 23 adalah wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang tergolong BUT yang menerima penghasilan dari kegiatan jasa dan penghasilan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan selain penghasilan yang sudah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 antaranya adalah penghasilan dari dividen, bunga, royalti, penghasilan sewa, imbalan jasa ahli, hadiah undian, bonus dan penghargaan.

Pembayaran PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan tanggal jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya. Pihak pemotong harus membuat bukti potong untuk pihak yang akan dipotong penghasilannya dan juga untuk melakukan e-filing pajak untuk keperluan SPT. Jika terdapat keterlambatan dalam pelunasan SPT maka akan dikenakan tarif sanksi administrasi pajak yang bersifat dinamis, dalam arti setiap bulannya tarif bunga sanksi administrasi pajak akan berubah-ubah tergantung Menteri Keuangan.

13. PPh 4 Ayat 2

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak final yang dikenakan kepada penghasilan berupa jasa, sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah undian, dan penghasilan tertentu lainnya. Dalam (Pohan, 2014: 370), menyatakan bahwa dalam pengenaan pajak penghasilan final, setelah pelunasannya kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak final tersebut tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang tidak bersifat final. Dalam (Resmi, 2011: 139) pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final terdiri dari;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- a. Penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan dari hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan derivatif yang diperdagangkan di bursa, serta transaksi penjualan atau pengalihan saham yang diperdagangkan di bursa pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

Jenis penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasar Pasal 4 ayat (2) UU PPh dapat dilihat pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak PPh 4 ayat (2) menurut UU Pajak nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut;

- a. Sumbangan yang diterima lembaga yang disahkan pemerintah dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dengan syarat tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta berupa setoran tunai yang diterima badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- d. imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima dalam bentuk natura dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali jika pemberi bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - (1) dividen dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - (2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- j. dihapus;
- k. penghasilan perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih badan nirlaba dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, yang terdaftar pada instansi, yang ditanamkan kembali ke sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan kepada wajib pajak pribadi maupun badan dan memiliki karakteristik jumlah tarif tergantung kepada jenis penghasilan yang diterima sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan. Tata cara penyeteroran dan pelaporan menurut Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2017, untuk penyeteroran PPh pasal 4 ayat 2 harus disetor oleh pemotong pajak penghasilan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan dan jika tanggal jatuh tempo penyeteroran PPh pasal 4 ayat 2 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk pelaporan pajak PPh 4 ayat 2, pemotong atau pemungut PPh wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 4 ayat 2 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Sama seperti pelaporan pajak, jika batas waktu pelaporan bertepatan dengan hari libur nasional atau hari sabtu, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

14. PPh 15

Salah satu perbedaan perlakuan pajak kantor perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah pengenaan tarif khusus yaitu PPh 15. Pajak Penghasilan Pasal 15 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia. Adapun untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia. Seluruh kegiatan ekspor terintegrasi dengan sistem perpajakan Indonesia, sehingga otomatis tercatat dan dikenakan PPh 15.

Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia dan datang dari negara yang tidak memiliki perjanjian pajak P3B dengan Indonesia. Namun, menurut (Wahyudi, 2022: 11) jika kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing datang dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, tetapi perhitungan pajaknya tidak dapat dihitung dengan cara biasa PPh Badan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri berdasarkan Pasal 16, maka perhitungan pajak kantor perwakilan tersebut dapat dihitung sesuai Pajak Penghasilan Pasal 15.

Pajak Penghasilan Pasal 15 dikenakan atas nilai ekspor bruto, yaitu nilai penggantian atau imbalan yang diterima wajib pajak luar negeri tersebut. Dalam KMK 634/1994 penghasilan netto dari kantor perwakilan perdagangan asing di Indonesia adalah sebesar 1% dari nilai ekspor bruto. Tarif efektif dari norma tersebut adalah 0.44% yang didapat dari kalkulasi tarif PPh badan 30% serta tarif branch profit tax 20%. Berikut kalkulasi tarif tersebut sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Perhitungan Tarif PPh 15

Penghasilan Netto	(1%)	= 1%
PPh Badan	(30% x 1%)	= 0,3%
Laba setelah PPh	((100% x 1%)-0,3%)	= 0,7%
Branch Profit Tax	(20% x 0,7%)	= 0,14%
Total PPh	(0,3% + 0,14%)	= 0,44%

Sumber : Ortax

Tarif dari PPh 15 adalah 0.44% dari nilai export dan bersifat final. Nilai ekspor termasuk semua nilai kompensasi yang diterima WPLN yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia dari penyerahan barang kepada klien di Indonesia. Sedangkan final berarti tidak ada pengembalian dari pembayaran PPh 15.

Kantor perwakilan wajib membayar PPh 15 paling lambat yaitu tanggal lima belas bulan berikutnya dan melaporkannya paling lambat tanggal dua puluh. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau pos dan rekening giro

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan menggunakan NPWP. Denda untuk keterlambatan pembayaran PPh 15 sebesar 2% per bulan. Namun mulai Oktober 2020 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja), ada aturan baru yang mengubah sanksinya, mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Pasal 113 ayat 5a). Misalnya tarif sanksi administratif berupa bunga per bulan: Periode 01 September - 30 Juni 2021 sebesar 0,94%, dan untuk periode 01 Okt - 31 Okt sebesar 0,93%. Besaran denda pajak ini berbeda-beda setiap bulannya, disesuaikan dengan suku bunga acuan yang dikeluarkan kementerian keuangan. Dasar penghitungan potensi denda akibat pajak yang belum dibayar adalah berdasarkan pajak yang belum dibayar kemudian dikalikan dengan tarif denda. Tarif denda pajak ini berlaku untuk semua jenis pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

1.	Judul Penelitian	Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 15 Terhadap Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
	Nama Peneliti	Nurkholis Rafsanjani & Benny Gunawan Ardiansyah
	Tahun Penelitian	2021
	Sumber	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara
	Variabel	Prinsip ekonomi. Teori Perpajakan, Prinsip Hukum, Pajak Internasional
	Objek Pajak	Pajak Penghasilan Pasal 15
	Kesimpulan	1. Tujuan utama pendirian kantor perwakilan perusahaan asing adalah melakukan manajemen perusahaan dan aktivitas yang bersifat penunjang. 2. Dalam hal kantor perwakilan berasal dari perusahaan yang berkedudukan di negara yang memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia, maka kantor perwakilan tidak dianggap sebagai BUT.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Hak cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) 2. Hak cipta Ditindungi Undang-Undang		3. Kriteria pengenaan PPh 15 terhadap kantor perwakilan perusahaan asing adalah; Apabila terdapat P3B antara Indonesia dengan negara asal kantor pusat dari kantor perwakilan perusahaan asing maka harus memenuhi syarat sebagai BUT menurut P3B. Jika tidak terdapat P3B, maka akan langsung dianggap sebagai Subjek Pajak Luar Negeri.
	Judul Penelitian	The Role of Tax Extension Officers in Optimizing Tax Compliance with Representative Offices (Peran Penyuluh Pajak Mengoptimalkan Kepatuhan Pajak Atas Kantor Perwakilan)
	Nama Peneliti	Slamet Wahyudi
	Tahun Penelitian	2022
	Sumber	Jurnal Keuangan dan Perbankan
	Variabel	Kepatuhan baik pembayaran maupun pelaporan perpajakan khususnya KPDA di lingkungan KPP Badan dan Orang Asing.
	Objek Pajak	Pajak Penghasilan Pasal 15
	Kesimpulan	Kantor perwakilan dagang asing (KPDA) wajib melakukan pembayaran PPh atas kegiatannya baik melalui PPh Badan dan atau PPh Pasal 15, apabila KPDA tersebut memiliki alamat kantor sebagai suatu tempat ketatalaksanaan dan melakukan kegiatan bisnis dengan pihak lain

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, maka berikut kerangka pemikiran dapat disusun sebagai berikut:

1. Kewajiban Perpajakan ABC (Thailand) sebagai sebuah badan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh ini juga harus diikuti dengan kewajiban penyampaian laporan SPT Masa



nya. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang no 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Kewajiban perpajakan ABC (Thailand) sebagai sebuah badan memiliki kewajiban terkait pajak penghasilan yang dibayar sendiri. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh ini juga harus diikuti dengan kewajiban penyampaian laporan SPT Masa nya. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang no 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Kewajiban perpajakan ABC (Thailand) sebagai badan memiliki kewajiban terkait PPN/PPnBM. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Kewajiban pemotongan PPN/PPnBM ini juga harus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diikuti dengan kewajiban penyampaian laporan SPT Masa nya. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis menggunakan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang kemudian digantikan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Kewajiban perpajakan ABC (Thailand) sebagai badan memiliki kewajiban terkait pajak daerah. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.
5. Kewajiban pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan kantor perwakilan ABC (Thailand) dipengaruhi oleh jenis dari kantor perwakilan dan apakah bentuk dari kantor perwakilan tersebut merupakan usaha tetap. Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Atas kewajiban

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan akan dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa perubahan dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam jurnal (Wahyudi, 2022 : 8) dinyatakan bahwa rendahnya penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan rendahnya pembayaran PPh khususnya PPh Pasal 15 dikarenakan terdapat perbedaan sudut pandang KPDA antara wajib pajak dan fiskus.

6. Kepatuhan Aspek Perpajakan ABC (Thailand) Sebagai kewajiban maka sesuai Teori Kepatuhan dan Teori Atribusi maka perusahaan harus melaksanakannya karena kalau tidak akan dikenakan sanksi. Untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan kewajibannya peneliti akan mengacu kepada Teori Kepatuhan yang menjelaskan keadaan tercapainya sikap taat hukum dan Teori Atribusi yang mencoba untuk memahami alasan mengapa perilaku tertentu dilakukan oleh kantor perwakilan. Peneliti akan menganalisis dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang terkait serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Keputusan Dirjen Pajak (KepDirJen) yang terkait dan terbaru untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

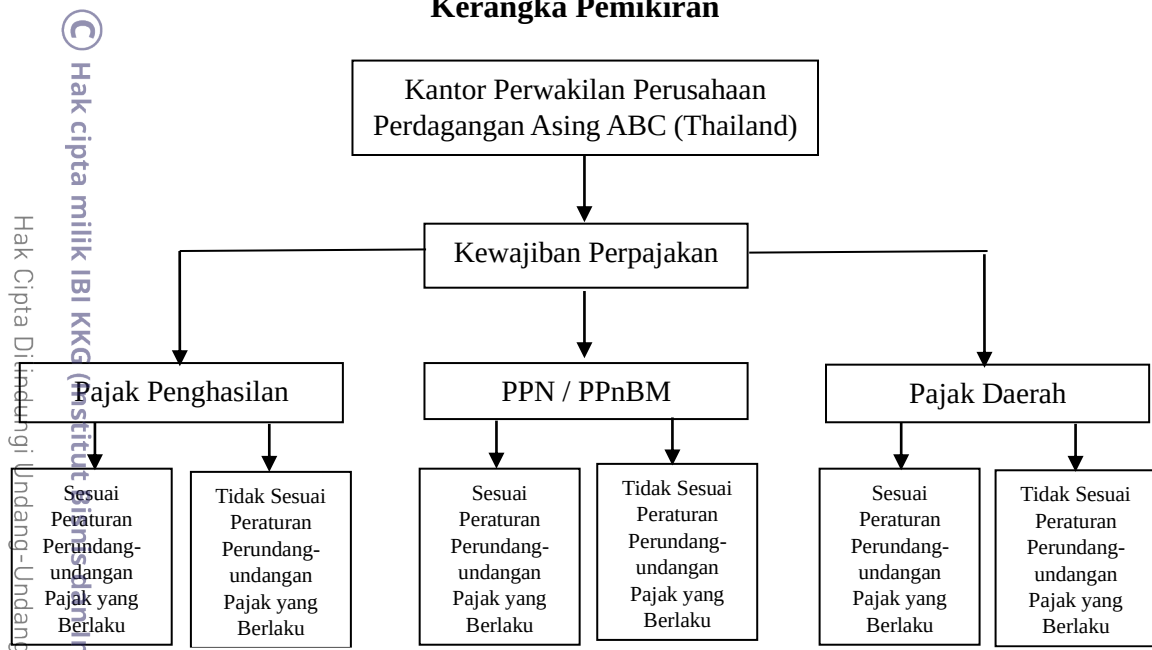
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan memperkenalkan pembaca kepada objek yang akan diteliti, termasuk data penelitian apa yang akan diambil untuk penelitian. Kemudian desain penelitian yang berisikan penjelasan mengenai pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan mengapa peneliti memilih pendekatan tersebut untuk penelitian ini. Variabel penelitian akan penulis sajikan berupa apa yang dijadikan variabel penelitian, definisi variable, serta indikator dari variabel.

Setelah itu penulis akan menjabarkan mengenai teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengambilan sampel untuk memilih anggota populasi yang akan menjadi anggota sampel, dan teknik analisis data penelitian yang digunakan untuk mengelola data penelitian.

A. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perlakuan perpajakan kantor perwakilan perusahaan perdagangan ABC (Thailand) yang berdiri di Indonesia.

Data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah data tahun 2022.

Informasi dan dokumen yang digunakan peneliti diperoleh dari konsultan pajak dan kantor perwakilan perusahaan perdagangan ABC (Thailand). Informasi berupa daftar *export sales*, daftar gaji, daftar transaksi dan bukti potong PPh selama tahun 2022 milik kantor perwakilan. Selain pengumpulan dokumen, peneliti akan melakukan wawancara konsultan pajak dan *Chief Representative* kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing untuk mengumpulkan informasi terkait studi kasus yang dilakukan.



B. Desain Penelitian Studi Kasus

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

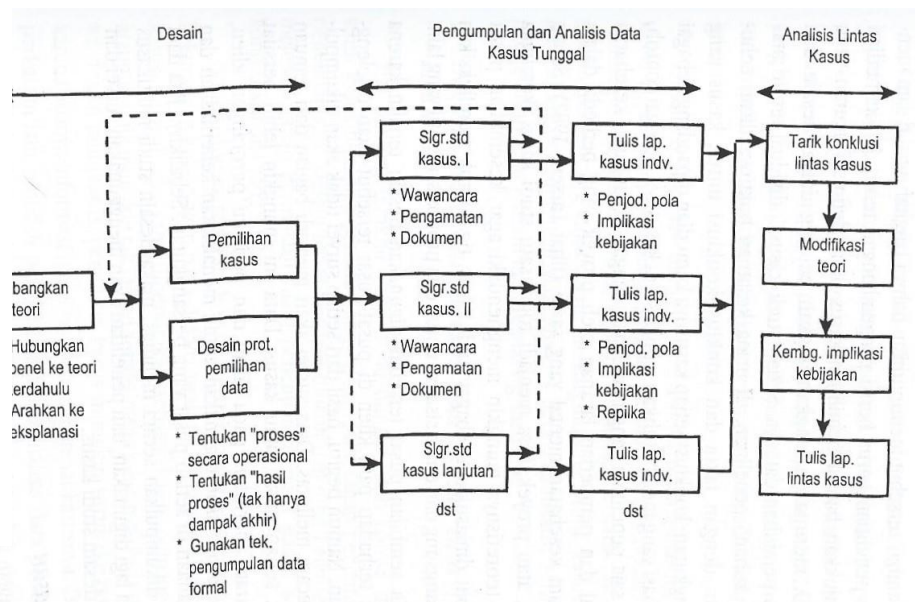
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu perlakuan perpajakan dari kantor perwakilan dagang perusahaan asing ABC (Thailand) karena dari itu peneliti memutuskan untuk mengambil pendekatan penelitian kualitatif studi kasus untuk dapat menggali lebih dalam bagaimana perlakuan pajak dilakukan di kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing. Penelitian studi kasus menurut Robert K. Yin (Yin, 2014: 18) adalah inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas, dan memanfaatkan bukti multi sumber.

Dalam buku Robert K. Yin (Yin, 2014: 62) ia menyusun langkah-langkah dalam melakukan penelitian studi kasus. Langkah-langkah tersebut diilustrasikan sebagai berikut;

Gambar 3. 1
Langkah Penelitian Studi Kasus



Sumber: Studi Kasus Desain & Metode, Robert K.Yin Halaman 61

Dapat dilihat dari gambar diatas, langkah awal dalam penelitian studi kasus yaitu mendesain penelitian. Pada tahap mendesain penelitian peneliti akan melakukan



pengembangan teori atau konsep untuk menentukan kasus dan merangkai sistem pengumpulan data. Pengembangan teori dilakukan dengan tujuan untuk memunculkan sebuah pertanyaan penelitian dan proposisi penelitian yang merupakan sebuah jawaban teoritis atas pertanyaan penelitian. Proposisi berperan sebagai landasan bagi peneliti untuk menetapkan kasus dan unit analisis. Langkah berikutnya dalam penelitian studi kasus adalah pengumpulan dan analisis data kasus tunggal. Dalam langkah ini peneliti akan melakukan persiapan untuk pengumpulan dan analisis data berdasarkan protokol penelitian yang sudah disusun sebelumnya. Dalam penelitian studi kasus tunggal penelitian dilakukan kepada kasus kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Tahap terakhir dari penelitian studi kasus yaitu analisis lintas kasus. pada penelitian studi kasus tunggal akan dilakukan analisis dan penyimpulan dari hasil penelitian guna untuk menetapkan atau memperbaiki konsep dan teori yang telah disusun pada tahap awal penelitian.

Desain penelitian memiliki peran sebagai latar untuk memikirkan desain yang spesifik bagi studi kasus. Robert K. Yin (Yin, 2014: 46-60) memaparkan empat strategi desain-desain studi kasus yaitu;

1. Desain Kasus Tunggal Holistik, dimana desain studi kasus ini menggunakan sebuah kasus penting untuk menguji teori yang telah disusun dengan baik dan studi kasus hanya mengkaji sifat umum program yang bersangkutan. Kasus tunggal yang diteliti hanya menganalisis sebuah persoalan pokok dimana tidak bisa diidentifikasi ke dalam sub-sub lainnya.
2. Desain Kasus Tunggal Terjalin, dimana desain studi kasus ini menggunakan sebuah kasus penting untuk menguji teori yang telah disusun dengan baik dan studi kasus tidak hanya berkaitan dengan program publik tunggal tapi



menyangkut hasil proyek-proyek perorangan dalam program tersebut.
(menggunakan unit multi analisis).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Desain Multi Kasus Holistik, desain studi kasus yang mengarah ke hasil spesifik dalam ruang lingkup yang bersangkutan secara keseluruhan yang berarti memandang multikasus sebagai multi eksperimen yaitu mengikuti logika replika dimana studi kasus ini hanya mengkaji sifat umum program yang bersangkutan. (terdiri dari beberapa kasus namun hanya meneliti satu hal)
4. Desain Multikasus Terjalin, desain studi kasus yang mengarah ke hasil spesifik dalam ruang lingkup yang bersangkutan secara keseluruhan yang berarti memandang multikasus sebagai multi eksperimen yaitu mengikuti logika replika dimana studi kasus ini tidak hanya berkaitan dengan program publik tunggal tapi analisisnya menyangkut hasil proyek-proyek perorangan dalam program tersebut (terdiri dari beberapa kasus dan beberapa unit analisis)

Penelitian ini akan menggunakan desain studi kasus tunggal holistik dikarenakan penelitian menempatkan sebuah kasus menjadi sebuah fokus dari penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian ada pada masalah perlakuan perpajakan dan holistik dikarenakan fokus penelitian secara menyeluruh terdapat pada persoalan pokok dari kasus yaitu cara perlakuan wajib pajak.

Robert K. Yin (Yin, 2014: 47) menyatakan bahwa penelitian studi kasus tunggal merupakan suatu desain penelitian yang cocok untuk beberapa keadaan seperti saat kasus tunggal menyatakan kasus penting dalam menguji suatu teori yang telah dirangkai dan saat untuk memastikan, mengubah, atau mengembangkan teori tersebut, terdapat kasus tunggal yang sesuai untuk semua kondisi guna menguji teori yang bersangkutan. Dalam (Yin, 2014: 49) juga menyatakan bahwa studi kasus tunggal merupakan suatu desain yang cocok jika kasus yang dipilih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan kesempatan khusus bagi peneliti. Kesempatan tersebut merupakan sebuah celah yang memungkinkan peneliti untuk dapat meneliti kasus tersebut, karena jika peneliti tidak memiliki kesempatan ini maka peneliti tidak mungkin dapat melakukan penelitian terhadap kasus tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti memilih kasus perpajakan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand). Kasus sesuai dengan teori yang telah disusun oleh penulis dan memenuhi semua kondisi untuk dapat menguji teori yang telah disusun tersebut. Selain itu kasus ini dapat penulis ambil dikarenakan ada kesempatan yang memungkinkan penulis untuk meneliti kasus ini. Dikarenakan kesempatan ini muncul, penulis dapat memperoleh informasi yang akan disediakan oleh kantor perwakilan.

C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian adalah aspek perpajakan Kantor Perwakilan Dagang Perusahaan Asing ABC (Thailand). Variabel aspek perpajakan mencakup keseluruhan perlakuan pajak yang dilakukan bisnis oleh karena kegiatannya.

Berikut variable aspek perpajakan yang diteliti dalam penelitian;

1. Pajak Penghasilan yang Dibayar Sendiri:
 - a. PPh Pasal 25
 - b. PPh Pasal 25 OPPT
 - c. PPH Pasal 29
 - d. PPh Final
2. Pajak Pertambahan Nilai:
 - a. Pemungut PPN
 - b. PPN kegiatan membangun sendiri (KMS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan:

- a. PPh Pasal 4 (2)
- b. PPh Pasal 15
- c. PPh Pasal 19
- d. PPh Pasal 21
- e. PPh Pasal 22
- f. PPh Pasal 23
- g. PPh Pasal 26

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam buku Studi Kasus Desain & Metode (Yin, 2014: 103) menyatakan bahwa dalam penelitian studi kasus terdapat berbagai macam metode pengumpulan data. Diantaranya yaitu, dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta, dan perangkat fisik. Dalam penelitian penulis akan menggunakan sumber bukti sebagai berikut;

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat esensial, karena studi kasus umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan. Urusan kemanusiaan ini harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan responden wawancara, kemudian peneliti dapat menerima informasi berisi keterangan-keterangan penting terkait situasi yang dibahas.

2. Dokumentasi

Penggunaan dokumen-dokumen dalam studi kasus dapat berperan penting dalam mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Peran dokumen antara lain, membantu untuk memastikan ejaan dan nama yang benar

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari organisasi yang akan disinggung dalam wawancara, dokumen dapat memberikan penjelasan spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain dan jika ternyata bukti dokumen bertentangan maka peneliti mempunyai alasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, dan kesimpulan dapat dibuat dari dokumen-dokumen yang diperoleh. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa dokumen-dokumen administratif, proposal, laporan kemajuan, dan dokumen-dokumen internal lainnya.

3. Rekaman Arsip

Rekaman arsip dapat digunakan bersama-sama dengan sumber informasi lainnya dalam pelaksanaan studi kasus. Namun beda dengan dokumentasi, rekaman arsip memiliki kegunaan yang bervariasi tergantung dengan kasusnya. Rekaman arsip dapat berperan penting dalam penelitian sehingga menjadi objek perolehan kembali dan analisis yang luas. Pada penelitian lainnya, rekaman arsip mungkin hanya sebatas relevansinya saja. Rekaman arsip dapat berupa rekaman keorganisasian, seperti bagan dan anggaran organisasi pada periode waktu tertentu.

Untuk dapat memaksimalkan sumber bukti tersebut (Yin, 2014: 118) memaparkan tiga prinsip dalam pengumpulan data untuk membantu peneliti menghadapi masalah validitas konstruk dan reliabilitas studi kasus. ketiga prinsip tersebut yaitu;

1. Menggunakan Multi Sumber Bukti

Disarankan peneliti menghindari mengandalkan satu sumber bukti saja sebagai dasar dari penelitian. Dalam beberapa peristiwa, seringkali dalam desain penelitian peneliti mengidentifikasi persoalan yang harus diselidiki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maupun pemilihan sumber bukti tunggalnya sebagai fokus dari upaya pengumpulan data tersebut. Penggunaan sumber bukti tunggal seperti ini harus dihindari karena kekuatan utama dari pengumpulan data studi kasus terletak pada peluang untuk menggunakan berbagai sumber bukti. Penggunaan multi sumber bukti dalam studi kasus memberi peluang kepada peneliti untuk mengarahkan diri kepada isu-isu historis, sikap dan observasi yang lebih luas. Tetapi keuntungan multi sumber bukti yang paling penting adalah pengembangan kesatuan inkuiri yang dapat membantu temuan dan konklusi apa pun dalam studi kasus menjadi lebih meyakinkan dan tepat jika didasarkan pada beberapa sumber informasi yang beragam mengikuti bentuk pendukungnya.

2. Menciptakan Data Dasar Studi Kasus

Prinsip kedua dalam pengumpulan data berkaitan dengan organisasi dan dokumentasi data yang telah dikumpulkan. Dokumen pada umumnya dibagi menjadi dua jenis yaitu data atau bukti dasar dengan laporan peneliti. Data-data tersebut kemudian harus dikembangkan, persoalan pengembangan data dasar digambarkan dalam kaitannya dengan empat komponen tersebut yaitu;

- a. Catatan Studi Kasus, catatan yang dimaksud dapat berbentuk hasil wawancara, observasi, atau analisis dokumen dari peneliti. Catatan studi kasus harus disimpan agar kemudian peneliti dapat mengungkapkannya kembali secara efisien di lain waktu. Catatan tersebut akan berguna sebagai bagian dari data dasar studi kasus.
- b. Dokumen studi kasus, dokumen relevan yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung berfungsi sebagai penjelasan tambahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tentang bibliografi dokumen yang bersangkutan. Tujuan pokok dari penjelasan tambahan ini adalah memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali, agar peneliti kemudian dapat memeriksa atau berbagi pengalaman mengenai data dasarnya. Jika dokumen seperti ini relevan dengan wawancara tertentu, maka bisa membuat catatan wawancara tersebut melengkapi dokumen.

- c. Bahan-bahan tabulasi, studi kasus dapat terdiri atas bahan tabulasi, baik yang terkumpul dari situasi yang akan diteliti ataupun yang diciptakan oleh tim peneliti sendiri. Bahan tabulasi dapat berupa data survei atau data kuantitatif lainnya. Bahan seperti itu juga perlu diorganisasikan dan disimpan untuk keperluan selanjutnya.
- d. Narasi, bentuk tertentu dari narasi dapat dianggap sebagai bagian formal dari laporan akhir studi kasus. hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan khusus yang harus dilakukan secara lebih sering yang berguna untuk membuat para peneliti studi kasus dapat menyusun jawaban terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam protokol studi kasus yang bersangkutan.

3. Memelihara Rangkaian Bukti

Prinsip ini didasarkan atas pemahaman yang mirip dengan penelitian kriminologi yang berguna untuk meningkatkan reliabilitas informasi studi kasus. Prinsip ini memungkinkan untuk mengikuti alus studi kasus dari asal-muasal bukti sejak dari pertanyaan awal studi kasus hingga ke konklusi studi kasus. cara untuk melacak dan mengkaji ulang proses penelitian untuk mendapatkan rangkaian bukti adalah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Laporan itu sendiri harus sudah memuat sifat yang efisien tentang porsi- porsi yang relevan dari data dasar studi kasusnya.
- b. Data dasar tersebut menurut pengawasan hendaknya menyatakan bukti aktual dan menunjukkan keadaan di mana bukti itu dikumpulkan.
- c. Keadaan tersebut hendaknya konsisten dengan prosedur yang spesifik dan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam protokol studi kasusnya, untuk menunjukkan bahwa pengumpulan datanya betul-betul telah mengikuti prosedur yang ditetapkan sebelumnya.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam (Sugiyono, 2013: 81) sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik keseluruhan populasi tersebut. Dalam keadaan dimana populasi berjumlah besar dan terdapat keterbatasan dalam hal tenaga dan waktu, maka peneliti dapat mengambil sebuah sampel dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Definisi dari (Sugiyono, 2013: 82) *simple random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan memberi setiap anggota populasi probabilitas yang sama. Dalam menggunakan teknik pengambilan sampel ini terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi yaitu populasi bersifat homogen dan data setiap anggota populasi harus lengkap karena jika anggota terpilih data yang tersedia lengkap.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994: 10-12) dalam buku *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* menjelaskan langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut;



1. Tahap Pengumpulan Data

Tahap mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memasuki lingkungan penelitian dan mengumpulkan informasi yang diperlukan diperlukan untuk penelitian.

2. Tahap Reduksi Data

Dalam tahap ini data yang diperoleh akan melalui proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang ditulis dari lapangan. Data yang diperoleh peneliti dari tahap pengumpulan data pastinya beragam oleh karena itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh, ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci kemudian direduksi, dirangkum, dipilih informasi pokoknya, dan difokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Tahap Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti tabel grafik, dan sejenisnya. Selain itu, penyajian data juga dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

4. Tahap Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

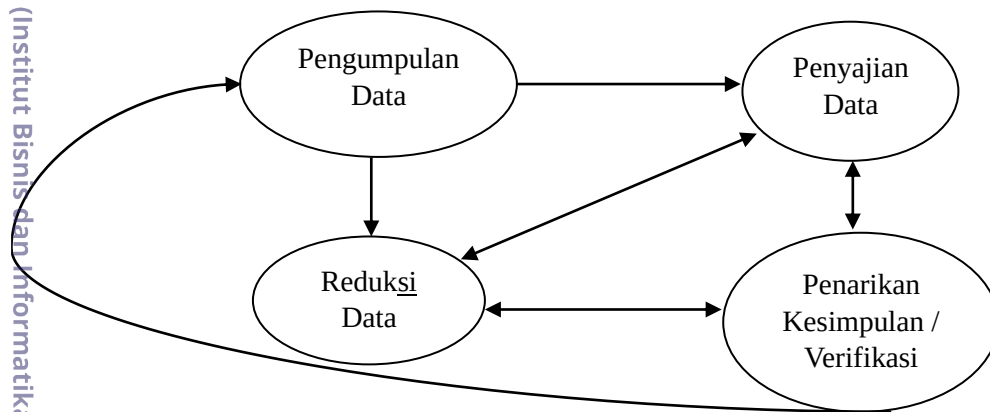
Dalam tahap ini peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dari data yang telah disajikan dan dianalisis. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Jika ditemukan bukti yang kuat dan valid maka saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disusun merupakan kesimpulan yang kredibel.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian ini didasarkan pada analisis data kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Dapat dilihat siklus analisis data kualitatif seperti yang diilustrasikan (Miles & Huberman, 1994: 12) sebagai berikut.

Gambar 3. 2
Siklus Analisis Data Kualitatif



Sumber: Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Halaman 12

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil dari analisis penelitian dan membahas hasil penelitian. Sebagai awal dari bab ini peneliti akan memaparkan gambaran umum objek penelitian, dalam sub bab ini peneliti akan memberikan gambaran singkat mengenai perusahaan yang akan menjadi objek penelitian. Kemudian sub-bab selanjutnya akan mengungkapkan deskripsi yang baik mengenai variabel-variabel dalam penelitian.

Kemudian penulis akan membahas data penelitian dalam sub-bab hasil penelitian sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan yang akan dibahas di sub-bab pembahasan. Di sub-bab pembahasan penulis juga akan menyajikan sebuah rangkuman terkait hasil penelitian yang sudah diringkas secara singkat padat dan jelas.

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

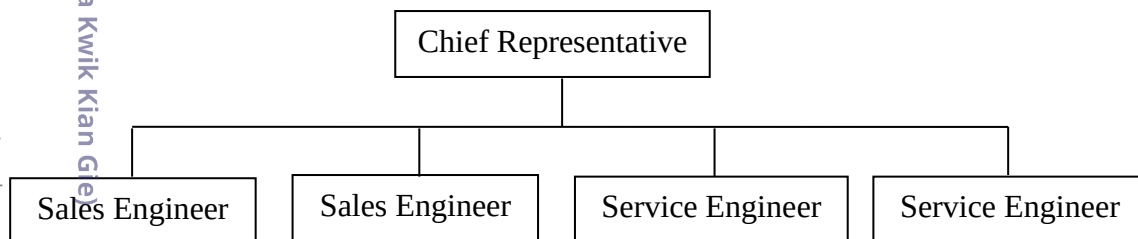
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kantor perwakilan dagang ABC (Thailand) yang berdiri Jakarta, Indonesia. KP3A ABC (Thailand) di Indonesia berdiri dengan tujuan untuk memperlancar proses transaksi dengan klien Indonesia. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ABC (Thailand) sudah beroperasi di Indonesia bertahun-tahun. Dan selama tahun-tahun tersebut, kantor perwakilan ABC (Thailand) sekarang sudah membangun hubungan kemitraan yang baik dengan para pelanggannya yang telah menggunakan mesin yang di produksi ABC (Thailand) dan sudah mempunyai rasa percaya akan produk-produk yang ditawarkan oleh ABC (Thailand).

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) di Indonesia dipimpin oleh Warga Negara Indonesia, Ibu RW. Kantor perwakilan



perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) memiliki lima pegawai, *Chief Representative* Ibu RW, *sales engineer* Bapak GS dan Bapak GP, dan *service engineer* Bapak VW dan Bapak RP untuk urusan perpajakan, kantor perwakilan memiliki seorang konsultan pajak Bapak SS yang bertugas untuk menghitung, melaporkan, dan pembukuan untuk keperluan perpajakan kantor perwakilan ABC (Thailand). Dikarenakan kegiatan dalam kantor perwakilan dagang dibatasi, kantor perwakilan dagang ABC (Thailand) hanya mengoperasikan divisi *management*, *sales engineers*, dan *service engineers*. Berikut struktur organisasi dari kantor perwakilan dagang ABC (Thailand);

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi



Berikut penjelasan mengenai *job description* dari masing-masing jabatan;

1. Chief Representative

Bertugas untuk melakukan manajemen keseluruhan dari kegiatan kantor perwakilan serta berkewajiban untuk melakukan pelaporan kepada kantor pusat.

2. Sales Engineer

Bertugas untuk melakukan kegiatan pemasaran dan mencari klien baru di Indonesia. Selain itu, melakukan penelitian pasar di Indonesia.



3. *Service Engineer*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Melakukan kegiatan *service* ke pabrik klien yang sudah memiliki mesin ABC dan memastikan bahwa mesin beroperasi dengan kapasitas yang baik di pabrik klien.

Dari Surat Izin Usaha Perdagangan Sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) milik ABC (Thailand) menyatakan bahwa kantor yang terletak di Indonesia terdaftar sebagai kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A). Aktivitas di kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) dibatasi seputar kegiatan promosi produk ABC (Thailand), melaksanakan penelitian pasar, dan berpartisipasi di pameran (*exhibition*). Dikarenakan objek penelitian merupakan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A) ABC (Thailand), maka kantor perwakilan tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan.

B. Hasil Penelitian

Dalam analisis deskriptif peneliti akan mengungkapkan aspek perpajakan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand). Pada tahap Pengumpulan Data serta informasi yang dilakukan dengan wawancara kepada *Chief Representative* dan Konsultan Pajak serta dokumen-dokumen terkait masalah penelitian yang dibutuhkan yang berasal dari kantor perwakilan ABC (Thailand) kemudian melakukan Reduksi atas informasi yang telah diperoleh agar dapat mendapat inti dari aspek perpajakan kantor perwakilan dengan baik. Setelah hasil reduksi sudah diperoleh kemudian hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai batasan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut adalah reduksi data yang dilakukan terhadap manuskrip wawancara

yang telah dilakukan peneliti;

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Reduksi Pertama (Narasi ringkas dengan konteks yang jelas)

a. Rangkaian Kegiatan Kantor Perwakilan ABC (Thailand)

Informan Chief Representative Ibu RW:

Kantor perwakilan ABC (Thailand) dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan, menandatangani kontrak, dan kegiatan sejenisnya. Semua transaksi perdagangan dilakukan oleh klien langsung dengan kantor pusat di Thailand. Dalam transaksi ini kantor perwakilan ABC (Thailand) memiliki peran untuk memastikan bahwa transaksi klien dengan kantor pusat berlangsung dengan lancar.

Proses yang dilakukan kantor perwakilan ABC (Thailand) saat ada pemesanan mesin dari klien Indonesia adalah menerima *purchase order* (PO) dari klien Indonesia yang ditujukan ke kantor pusat ABC (Thailand). PO yang diterima dari klien Indonesia akan diteruskan ke kantor pusat Thailand. Setelah Thailand menerima PO, kantor pusat akan mulai tahap *process order* yaitu kegiatan perakitan mesin yang dipesan klien Indonesia. Kemudian kantor pusat Thailand akan memberi kepastian kapan mesin dapat dikirim melalui *order confirmation* yang berisi pernyataan bahwa PO sudah mulai di *process order*. Setelah itu, klien Indonesia dengan kantor pusat Thailand akan menetapkan perjanjian *term payment*. Umumnya *term payment* dilakukan dengan perjanjian 30% untuk *down payment*, 60% FAT (*Factory Acceptance Test*), 10% untuk saat mesin sudah sampai di pabrik klien Indonesia dan sudah dipasang serta dinyalakan. Namun ada klien tertentu yang mempunyai kebijakan lain, sehingga *Term payment* ini akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

bervariasi tergantung dari perjanjian yang ditetapkan. Setelah mesin selesai dirakit oleh kantor pusat Thailand, biasanya klien Indonesia akan datang ke kantor pusat Thailand untuk melakukan FAT (*Factory Acceptance Test*). Jika tidak ada keluhan dari klien Indonesia maka klien akan menandatangani formulir FAT yang kemudian formulir tersebut dijadikan *inclosure* untuk *invoice payment term*. Akhirnya mesin yang sudah siap dikirim dari Thailand langsung ke pabrik klien di Indonesia. Saat mesin sudah sampai ke pabrik Indonesia, langkah terakhir mesin tersebut akan dipasang di pabrik Indonesia dan dilakukan *trial* lagi. Dan peran kantor perwakilan Indonesia dalam proses ini adalah membimbing klien Indonesia selama proses pemesanan mesin dan mempertahankan komunikasi yang aktif dengan klien-klien Indonesia dalam mengatur hal-hal terkait kebijakan impor mesin ABC (Thailand) dan memastikan bahwa semua *invoice payment terms* dibayarkan oleh klien Indonesia dan menagih jika klien belum memenuhi pembayaran.

Diluar dari proses transaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ABC (Thailand) juga berkegiatan dalam memasarkan mesin untuk calon klien di Indonesia dan melakukan service mesin untuk klien Indonesia yang sudah memiliki mesin di pabrik. Pemasaran mesin dilakukan oleh sales engineer, mereka akan mendatangkan dan menawarkan mesin ke potensi klien. *Sales engineer* diwajibkan untuk mengetahui spesifikasi mesin dan bagaimana operasi dan performa mesin karena tugas *sales engineer* berkaitan dengan kegiatan memperkenalkan mesin-mesin baru, menjelaskan secara teknis spesifikasi mesin, serta meyakinkan calon klien. Sedangkan service engineer ditugaskan untuk memasang mesin di pabrik klien, melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembetulan, dan jika ada masalah dalam mesin *service engineer* akan memberikan sugesti *spare part* apa yang harus dibeli klien. *Spare part* yang dibutuhkan akan dipesan klien dengan kantor pusat Thailand langsung.

b. Perlakuan Perpajakan

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Kewajiban perpajakan yang selama ini sudah dilakukan kantor perwakilan ABC (Thailand) adalah PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa kantor dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan. Dan dipotong PPh Pasal 15 atas penjualan kantor pusat Thailand ke Indonesia, dalam PPh Pasal 15 kantor perwakilan menggunakan norma dengan tarif 0,44%.

c. Kewajiban Pelaporan SPT Masa

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Sebagai pemotong, setiap bulannya KP3A ABC (Thailand) melakukan pelaporan SPT Masa untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan setiap bulannya, PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa kantor di gedung KOI dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan pajak. Yang melakukan pelaporan SPT Masa setiap bulan adalah konsultan pajak.

d. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

KP3A adalah kantor perwakilan yang menurut BKPM tidak diperbolehkan untuk mencari penghasilan dari Indonesia. Kegiatannya hanya promosi barang dan kegiatan tertentu lainnya. Semua penjualan dilakukan atas nama kantor pusat Thailand. Karena tidak ada penghasilan dari Indonesia, maka

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

kewajiban PPh badannya tidak ada. Sebagai gantinya KP3A dikenakan PPh 15 atas ekspor kantor pusat ke Indonesia.

e. **Dasar Hukum Pengecualian Pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A**

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Secara eksplisit tidak ada dasar hukum yang menyatakan KP3A dikecualikan dari pelaporan SPT PPh Badan Tahunan, karena sebenarnya semua WP Badan wajib melaporkan SPT PPh Badan Tahunan. Kasus KP3A ini sangat sulit dikarenakan keadaan KP3A yang tidak memperoleh penghasilan. Selain itu, KP3A bukan merupakan badan hukum dari Indonesia.

Pada surat keterangan terdaftar wajib pajak KP3A biasanya kewajiban PPh badannya tidak dicontreng sehingga dapat diketahui dari awal KP3A tidak mempunyai kewajiban PPh Badan. Sampai saat ini dalam pengurusan administrasi pajak yang mensyaratkan copy SPT Tahunan PPh Badan akan diganti dengan copy SPT PPh pasal 21 bulanan.

Dikarenakan tidak ada dasar hukumnya dan keadaan yang rumit ini, kasus kewajiban pelaporan PPh Badan KP3A perlu penafsiran dan argumen dengan fiskus untuk menjelaskan bahwa KP3A tidak perlu melakukan Pelaporan PPh Badan Tahunan.

2. **Reduksi Kedua (Reduksi konsteks menjadi teks)**

a. **Rangkaian Kegiatan Kantor Perwakilan ABC (Thailand)**

Informan Chief Representative Ibu RW:

Kegiatan KP3A ABC (Thailand) yaitu memastikan bahwa transaksi klien Indonesia dengan kantor pusat berjalan dengan lancar, marketing produk-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



produk kantor pusat kepada klien Indonesia, dan menyediakan jasa service engineer untuk klien Indonesia yang membutuhkan.

b. Perlakuan Perpajakan

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Kantor perwakilan ABC (Thailand) memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, PPh final Pasal 4 (2) atas sewa kantor, PPh Pasal 23 atas jasa konsultan, dan dipotong PPh 15 atas penghasilan ekspor kantor pusat. Dikarenakan KP3A tidak memiliki penghasilan dari Indonesia, maka kewajiban pelaporan SPT tahunan dihapus.

c. Kewajiban Pelaporan SPT Masa

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Setiap bulan KP3A ABC (Thailand) melakukan pelaporan SPT Masa untuk PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23.

d. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

KP3A tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia sehingga tidak diwajibkan untuk melapor SPT tahunan dan sebagai gantinya muncul kewajiban PPh 15 atas ekspor kantor pusat.

e. Dasar Hukum Pengecualian Pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Tidak tersedia dasar hukum yang mengatur pengecualian KP3A dalam pelaporan SPT tahunan. Namun, dikarenakan KP3A tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia juga bukan merupakan badan hukum Indonesia dan tidak memiliki kewajiban PPh badan sehingga KP3A tidak memiliki

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban melapor SPT tahunan. Karena tidak tersedianya dasar hukum yang mengatur hal ini, maka untuk membuktikan bahwa KP3A tidak diwajibkan melapor SPT tahunan diharuskan sebuah penjelasan terlebih dahulu.

3. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Reduksi Ketiga (konstruksi makna)
 - a. Rangkaian Kegiatan Kantor Perwakilan ABC (Thailand)

Informan Chief Representative Ibu RW:

Tidak ada transaksi jual beli.
 - b. Perlakuan Perpajakan

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Memotong PPh Pasal 21, PPh final Pasal 4 (2), PPh Pasal 23, dan dipotong PPh 15.
 - c. Kewajiban Pelaporan SPT Masa

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Lapor SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23.
 - d. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Tidak diwajibkan melapor SPT tahunan.
 - e. Dasar Hukum Pengecualian Pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A

Informan Konsultan Pajak Kantor Perwakilan Pak SS:

Tidak ada dasar hukum yang menyatakan pengecualian KP3A melapor SPT tahunan.

Dari reduksi yang telah dilakukan atas wawancara informan dapat diketahui bahwa KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kegiatan yang bersifat komersial. Perpajakan yang dilakukan KP3A ABC (Thailand) adalah Memotong PPh Pasal 21, PPh final

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pasal 4 (2), PPh Pasal 23, dan dipotong PPh 15. KP3A ABC (Thailand) memiliki kewajiban lapor SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Di sisi lain KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan dan Dasar hukum yang mengecualikan pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A belum tersedia.

Perhitungan dan pelaporan pajak KP3A ABC (Thailand) dilakukan oleh konsultan pajak yang dipekerjakan oleh kantor perwakilan. Perhitungan perpajakan yang dilakukan oleh KP3A ABC (Thailand) seperti berikut;

1. Memotong PPh Pasal 21

Karyawan KP3A ABC (Thailand) menerima gaji setiap bulannya dalam mata uang Thailand yaitu Baht, sehingga setiap bulannya jumlah gaji dalam rupiah akan bergantung kepada nilai tukar Baht ke IDR. *Overtime* bagi pegawai *service engineer* juga akan dipotong PPh Pasal 21. Berikut contoh pemotongan PPh Pasal 21 salah satu pegawai KP3A ABC (Thailand);

a. PPh Pasal 21 karyawan *service engineer* tanpa *overtime*

Gaji per bulan (dalam Bhat)	฿ 51.986
Nilai tukar	Rp. 440,29
Gaji per bulan (dalam IDR)	Rp. 22.888.916
Gaji per tahun	Rp. 274.666.992
Biaya jabatan	(Rp. 6.000.000)
PTKP (K/3)	<u>(Rp. 72.000.000)</u>
PKP	Rp. 196.666.992
PPh Pasal 21 (5%, 15%)	
5% x Rp. 60.000.000	= Rp. 3.000.000
15% x Rp. 136.666.992	= Rp. 20.500.049



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

PPh Pasal 21 atas gaji per tahun Rp. 23.500.049

PPh Pasal 21 atas gaji per bulan Rp. 1.958.337

b. PPh Pasal 21 karyawan *service engineer* dengan *overtime*

Gaji per bulan (dalam Bhat) ₪ 51.986

Nilai tukar Rp. 440,29

Gaji per bulan (dalam IDR) Rp. 22.888.916

Overtime Rp. 16.735.615

Gaji per tahun Rp. 291.402.607

Biaya jabatan (Rp. 6.000.000)

PTKP (K/3) (Rp. 72.000.000)

PKP Rp. 213.402.607

PPh Pasal 21 (5%, 15%)

5% x Rp. 60.000.000 = Rp. 3.000.000

15% x Rp. 153.402.607 = Rp. 23.010.392

PPh Pasal 21 atas gaji per tahun Rp. 26.010.392

PPh Pasal 21 atas gaji per bulan Rp. 2.175.116

PPh Pasal 21 untuk overtime saja Rp. 2.510.343

2. Memotong PPh Final Pasal 4 Ayat 2

KP3A ABC (Thailand) berkegiatan di kantor KOI yang disewa oleh PT. DD.

Setiap tiga bulan KP3A ABC (Thailand) membayar uang sewa kantor di gedung KOI kepada PT. DD. Berikut perhitungan pemotongan PPh Final Pasal

4 Ayat 2 atas sewa kantor;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sewa kantor Wisma KOI	Rp. 29.700.000
(untuk periode 7 Agustus 2022 – 6 November 2022)	
Biaya perawatan gedung	<u>Rp. 17.100.000</u>
Total biaya sewa	Rp. 46.800.000
PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (10%)	Rp. 4.680.000

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Memotong PPh Pasal 23

KP3A ABC (Thailand) mempekerjakan konsultan pajak untuk mengatur seluruh kewajiban perpajakan kantor perwakilan serta memberikan bantuan terkait perpajakan KP3A. Gaji yang dibayarkan ke konsultan pajak atas jasa profesi ini akan dipotong PPh Pasal 23 oleh KP3A ABC (Thailand). Berikut perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan pajak;

Jasa akuntansi dan perpajakan	Rp. 7.000.000
PPh Pasal 23 (2%)	Rp. 140.000

4. Dipotong PPh Pasal 15

KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki penghasilan secara langsung, sehingga sebagai gantinya KP3A ABC (Thailand) akan dipotong atas *sales export* kantor pusat Thailand. Berikut perhitungan pemotongan PPh Pasal 15 atas *export sales*;

Customer: TSP	
Harga jual (dalam euro)	€ 6.435
Nilai tukar	Rp. 16.162
Harga jual (dalam IDR)	Rp. 104.002.470
PPh Pasal 15 (0,44%)	Rp. 457.611

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dari reduksi beserta perhitungan dan dokumen-dokumen tersebut yang

diperoleh peneliti dari KP3A ABC (Thailand), peneliti mendapat hasil penelitian sebagai berikut;

1. Perlakuan pajak KP3A ABC (Thailand) tergantung dari status BUT KP3A yang akan menentukan apakah KP3A tersebut merupakan wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri yang kemudian akan mempengaruhi perlakuan perpajakan KP3A ABC (Thailand). Dalam Surat Keterangan Terdaftar kantor perwakilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat bahwa KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban pajak penghasilan yang dibayar sendiri dan tidak memiliki kewajiban pajak PPN. Kewajiban pajak yang dimiliki oleh kantor perwakilan ABC (Thailand) menurut surat keterangan terdaftar adalah Pemotongan dan Pemungutan PPh; PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Namun kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan selama ini oleh kantor perwakilan ABC (Thailand) hanya memotong PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, PPh Pasal 4 (2) atas sewa kantor, dan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan pajak. Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) memiliki lima pegawai yang menerima penghasilan dari gaji perusahaan. Gaji tersebut akan dipotong oleh kantor perwakilan setiap bulannya PPh Pasal 21 dengan tarif berlapis. Kantor perwakilan ABC (Thailand) terletak di gedung perkantoran daerah DKI Jakarta, setiap bulan kantor membayar sewa gedung ke Gedung KOI, atas sewa kantor tersebut akan dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2). KP3A ABC (Thailand) menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurus hal-hal seputar perpajakan KP3A dan atas jasa konsultan pajak tersebut akan dipotong PPh Pasal 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Dalam Surat Keterangan Terdaftar milik KP3A ABC (Thailand) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat bahwa KP3A ABC (Thailand) tidak mempunyai kewajiban pajak dibayar sendiri; PPh Pasal 25, PPh Pasal 25 OPPT, PPh pasal 29, dan PPh Final.
3. Dalam Surat Keterangan Terdaftar milik KP3A ABC (Thailand) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat bahwa KP3A ABC (Thailand) tidak mempunyai kewajiban PPN; Pemungut PPN dan PPN Kegiatan Membangun Sendiri.
4. KP3A ABC (Thailand) tidak mempunyai kewajiban pajak daerah PBB atas sewa kantor. PBB dibayarkan oleh pemilik gedung yaitu KOI.
5. Atas pemotongan PPh 21, PPh 23, PPh 4 (2) tersebut konsultan pajak kantor perwakilan akan melakukan pelaporan SPT Masa setiap bulannya. Namun untuk pelaporan SPT Tahunan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) merupakan kasus yang unik dikarenakan kantor perwakilan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia tetapi kantor perwakilan masih melakukan kegiatan membantu pelanggan untuk mempermudah serta mengarahkan proses pembelian dan pengiriman barang dari kantor pusat Thailand hingga sampai ke pabrik pelanggan di Indonesia. Dalam perizinan yang diberikan oleh BKPM, KP3A tidak diperbolehkan untuk mencari penghasilan di Indonesia, namun hanya sebatas promosi barang atau kegiatan sejenisnya, sepanjang tidak bersifat *general income* dan semua penjualan ke Indonesia dilakukan atas nama kantor pusatnya. Hal tersebut menyebabkan terhapusnya kewajiban KP3A ABC (Thailand) untuk melapor SPT Tahunan. Dan sebagai gantinya KP3A ABC

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Thailand) akan dikenakan pajak PPh Pasal 15 atas nilai ekspor bruto kantor pusat dengan tarif sebesar 0,44%.

Perwakilan PPh 15 atas pajak penghasilan KP3A ABC (Thailand) dan pengganti kewajiban pelaporan SPT Tahunan KP3A ABC (Thailand) belum memiliki dasar hukum yang tegas. Namun dikarenakan sifat KP3A ABC (Thailand) yang memang tidak memiliki penghasilan dari Indonesia sehingga kewajiban pelaporan SPT Tahunan KP3A menjadi ABC (Thailand) gugur.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Perhitungan dan pemotongan kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand) membuktikan bahwa KP3A ABC (Thailand) sudah mengikuti semua peraturan perpajakan Indonesia.

C. Pembahasan

Berikut pembahasan dari hasil penelitian, pembahasan yang dilakukan sesuai dengan batasan masalah yang telah disusun di Bab I. Hasil penelitian yang diperoleh akan ditelaah mengikuti masalah apa yang menjadi pertanyaan penelitian dan akan disusun dalam bentuk poin-poin. Pembahasan disusun dalam bentuk poin-poin untuk menggarisbawahi pembahasan penting yang menjawab batasan masalah.

Dari penjelasan mengenai seluruh jenis kegiatan yang dilakukan oleh kantor perwakilan ABC (Thailand) dapat diketahui bahwa kantor perwakilan sama sekali tidak melakukan kegiatan yang bersifat komersial dan semata-mata hanya melakukan kegiatan pemasaran dan memperlancar transaksi antara klien Indonesia dengan kantor pusat Thailand. Maka dari itu, dapat diketahui kantor perwakilan ABC (Thailand) memenuhi persyaratan untuk menjadi kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Status Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand)

sebagai wajib pajak luar negeri ditetapkan oleh karena KP3A ABC (Thailand) tidak memenuhi syarat untuk menjadi bentuk usaha tetap (BUT). KP3A tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia dan menurut OECD Model, salah satu sifat BUT yaitu badan harus bersifat produktif. Selain itu, KP3A ABC (Thailand) tidak memenuhi syarat P3B Indonesia-Thailand sebagai bentuk usaha tetap.

Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing (KP3A) ABC (Thailand) tidak memenuhi kriteria untuk menjadi bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Menurut P3B Indonesia-Thailand Pasal 5 Ayat 5, istilah “kedudukan tetap” dianggap tidak termasuk:

Tabel 4. 1
Syarat Bentuk Usaha Tetap Menurut P3B Indonesia-Thailand

	Poin	Terpenuhi / Tidak Terpenuhi
a.	Penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan;	Tidak Terpenuhi
b.	Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan;	Tidak Terpenuhi
c.	Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain.	Tidak Terpenuhi
d.	Pengurusan suatu tempat usaha tetap tertentu semata-mata dengan maksud untuk melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk melakukan pengumpulan	Tidak Terpenuhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	keterangan bagi keperluan perusahaan;	
e.	Pengurusan suatu tempat usaha tetap tertentu semata-mata dengan maksud untuk periklanan, untuk penelitian atau untuk kegiatan-kegiatan yang serupa yang bersifat menunjang bagi keperluan perusahaan;	Terpenuhi

Maka dari itu menurut P3B Indonesia-Thailand Pasal 5 Ayat 5, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) bukan merupakan bentuk usaha tetap sehingga memiliki perlakuan perpajakan selayaknya wajib pajak luar negeri.

Kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand) sebagai non-BUT memiliki pengaruh dalam perlakuan perpajakannya sebagai wajib pajak luar negeri. Salah satu contoh perbedaan perlakuan perpajakan ini yaitu PPh 15, dimana KP3A ABC (Thailand) yang tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia sehingga sebagai gantinya KP3A akan dikenakan kewajiban PPh Pasal 15. Kewajiban perpajakan

kantor perwakilan perusahaan perdagangan sesuai dengan surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat di tabel berikut;

Tabel 4. 2
Kewajiban Perpajakan KP3A ABC (Thailand)

Kewajiban Perpajakan		Pemotong	Dipotong
PPh Sendiri			
1.	PPh Pasal 25	X	X
2.	PPh Pasal 25 OPPT	X	X
3.	PPh Pasal 29	X	X
4.	PPh Final	X	X



PPN			
1.	Pemungut PPN	X	X
2.	PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	X	X
Pemotongan dan Pemungutan PPh			
1.	PPh Pasal 4 (2)	√	X
2.	PPh Pasal 15	√	√
3.	PPh Pasal 19	√	X
4.	PPh Pasal 21	√	X
5.	PPh Pasal 22	X	X
6.	PPh Pasal 23	√	X
7.	PPh Pasal 26	√	X
Pajak Daerah		X	X

1. KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan sendiri.
2. KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.
3. kemudian dalam hal kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, KP3A ABC (Thailand) memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Namun pajak yang selama ini dipotong KP3A ABC (Thailand) hanya PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Sedangkan mengenai pajak yang dipotong dari KP3A ABC (Thailand) adalah PPh Pasal 15 atas penjualan ekspor kantor pusat Thailand.
4. Untuk pajak daerah, selama ini KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban pajak daerah. KP3A ABC (Thailand) sebagai kantor yang menyewa



ruang di gedung KOI, maka kewajiban PBB dibayar oleh pihak KOI. KP3A tidak memiliki kewajiban pajak daerah lainnya.



Dalam surat keterangan terdaftar wajib pajak KP3A ABC (Thailand) yang diterbitkan oleh kantor pajak dapat dilihat bahwa KP3A ABC (Thailand) tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan karena KP3A tidak ada penghasilan. Dan dikarenakan KP3A ABC (Thailand) tidak diperbolehkan memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka kewajiban melapor SPT PPh Badan tahunan menjadi tidak ada. Dalam hal pengecualian KP3A untuk melapor SPT tahunan memang belum ada dasar hukum yang secara jelas menyatakan pengecualian tersebut. Namun, dari informasi yang telah diperoleh selama penelitian, dapat dipastikan bahwa KP3A memang tidak memiliki kewajiban untuk melapor SPT Tahunan.

Peneliti sudah menghubungi layanan kring pajak melalui platform media sosial Twitter atau sekarang dikenal dengan nama media sosial “X”. Layanan kring pajak menyatakan bahwa kantor perwakilan dagang asing yang bukan merupakan BUT memang tidak diwajibkan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan namun tidak dapat menyediakan dasar hukum yang secara jelas menyatakan bahwa kantor perwakilan dagang asing dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

Peneliti juga sudah menyampaikan masalah ini dalam wawancara dengan konsultan pajak KP3A ABC (Thailand), Pak SS. Beliau menyatakan bahwa memang tidak ada dasar hukum yang jelas menyatakan bahwa KP3A dikecualikan dari pelaporan SPT PPh Badan Tahunan. Dan dalam kasus KP3A ini memang banyak rintangannya dikarenakan pada dasarnya semua WP Badan wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyampaikan SPT PPh Badan Tahunan, namun dapat kita ketahui bahwa KP3A tidak ada penghasilan. Selain itu, modal disetor pun tidak ada dikarenakan status KP3A yang bukan termasuk badan hukum di Indonesia. Sehingga sebagai gantinya KP3A akan dipotong PPh Final Pasal 15. Dan terakhir, Pak SS menyatakan bahwa kasus kewajiban pelaporan PPh Badan KP3A memang rumit dan diperlukan penafsiran serta argumen dengan fiskus untuk menjelaskan bahwa KP3A tidak perlu melaporkan PPh Badan Tahunan dan Pak SS sendiri sudah pernah mengalami masalah seperti ini.

5. Dari informasi yang saya peroleh saya dapat memastikan bahwa KP3A tidak mempunyai kewajiban untuk melapor SPT Tahunan. Selain itu dapat diketahui bahwa kurangnya penegasan hukum mengenai kasus perpajakan ini. Dalam salah satu asas pajak menurut buku *The Wealth of Nations* oleh Adam Smith mengenai *certainty* yang disajikan menjadi lebih ringkas dalam website *Quickonomics* menjelaskan bahwa perpajakan secara ideal bersifat jelas dan transparan. kepastian hukum adalah sesuatu yang sangat penting dalam perlakuan perpajakan. Semua perpajakan harus memiliki dasar hukum atas pengenaan pajaknya, karena jika tidak ada dasar hukum maka negara tidak dapat memungut pajak tersebut karena wajib pajak tidak akan memiliki kepastian dan akan menolak untuk membayar pajak.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui apakah perhitungan dan pemotongan pajak kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ABC (Thailand) sudah sesuai peraturan perpajakan Indonesia atau belum sesuai. Berikut tabel kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand):

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 4. 3

Perlakuan Perpajakan KP3A ABC (Thailand)

Kewajiban Perpajakan		Sesuai	Tidak Sesuai
PPh Sendiri			
1.	PPh Pasal 25	√	
2.	PPh Pasal 25 OPPT	√	
3.	PPh Pasal 29	√	
4.	PPh Final	√	
PPN			
1.	Pemungut PPN	√	
2.	PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	√	
Pemotongan dan Pemungutan PPh			
1.	PPh Pasal 4 (2)	√	
2.	PPh Pasal 15	√	
3.	PPh Pasal 19	√	
4.	PPh Pasal 21	√	
5.	PPh Pasal 22	√	
6.	PPh Pasal 23	√	
7.	PPh Pasal 26	√	
Pajak Daerah		√	
Dipungut			
1.	PPh 15	√	

6. Dari perhitungan dan hasil penelitian yang dilakukan kepada KP3A ABC (Thailand) serta bukti potong dan SPT Masa yang disediakan oleh KP3A dapat



dibuktikan bahwa KP3A ABC (Thailand) sudah melakukan seluruh kewajiban perpajakannya dengan taat aturan. Sesuai dengan teori kepatuhan yang menggambarkan suatu keadaan dimana wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan Indonesia. selain itu, peneliti dapat melihat bahwa KP3A ABC (Thailand) mempunyai keinginan serta kesadaran dari diri mereka sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan Indonesia. Sesuai dengan teori atribusi, KP3A ABC (Thailand) memiliki pengaruh internal yang menjelaskan mengapa KP3A ABC (Thailand) bersikap taat terhadap peraturan perpajakan Indonesia.

Dari pembahasan hasil penelitian tersebut didapat beberapa temuan.

Temuan-temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah;

1. Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing menurut P3B Indonesia-Thailand tidak memenuhi kriteria sebagai BUT sehingga merupakan wajib pajak luar negeri.
2. Dikarenakan terdapat larangan dari BKPM bahwa KP3A tidak diperbolehkan mendapat penghasilan dari Indonesia maka, sebagai gantinya KP3A akan dipotong PPh 15 dari penghasilan *export sales tax* Indonesia milik kantor pusat Thailand.
3. Kurangnya penegasan hukum dalam pengecualian kewajiban KP3A untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Simpulan

Berdasarkan wawancara dan analisis dokumen-dokumen KP3A ABC (Thailand) yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. PPh pemotongan dan pemungutan yang selama ini dilakukan KP3A ABC (Thailand) adalah PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23.
2. Dalam Surat Keterangan Terdaftar KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban PPh dibayar sendiri.
3. Dalam Surat Keterangan Terdaftar KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban PPN/PPnBM.
4. KP3A ABC (Thailand) tidak memiliki kewajiban pajak daerah.
5. KP3A ABC (Thailand) melapor SPT Masa untuk pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 setiap bulannya. Tetapi tidak melapor SPT Tahunan karena tidak diwajibkan. Diketahui bahwa dasar hukum pengecualian ini belum jelas.
6. Semua kewajiban perpajakan KP3A ABC (Thailand) dilakukan dengan taat aturan sesuai dengan perlakuan perpajakan selayaknya kantor perwakilan bentuk KP3A.

B. Saran

Setelah mendapat kesimpulan dari hasil wawancara dan analisis dokumen-dokumen yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan dari peneliti adalah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode studi kasus dengan *multiple case* atau pendekatan penelitian kualitatif lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat membandingkan kewajiban perpajakan antara *representative office* perusahaan luar negeri dengan *permanent establishment* (Bentuk Usaha Tetap).
3. Untuk dasar hukum yang mengatur kewajiban kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing untuk melapor SPT Tahunan sebaiknya ditegaskan dalam dasar hukum yang jelas untuk memberikan wajib pajak rasa kepastian dan menghindari adanya kesalahan lebih lanjut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi perpajakan*. In Jakarta: Salemba Empat.
- Darussalam, J. H., & Septriadi, D. (2010). *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. In Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Dayak, H. T. (2012). *Psikologi Sosial*. In Edisi Revisi. Malang: Universitas Muhammadiyah
- Erwin, H. (2009). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Bisnis & Birokrasi*. In Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei–Agustus.
- Heider, F. (2013). *The psychology of interpersonal relations*. api.taylorfrancis.com. <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203781159&type=googlepdf>
- Mardiarmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. In Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiarmo, M. A. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. In Yogyakarta: Andi Offset.
- Meinarno, E. A., & Sarwono, S. W. (2009). *Psikologi sosial*. In Jakarta: Salemba Humanika.
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2008). *Perpajakan dan akuntansi Pajak*. repository.unpar.ac.id. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1513/Tulis_123715-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4IUwJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=qualitative+data+analysis+an+expanded+sourcebook+qualitative+data+analysis+an+expanded+sourcebook&ots=kGSCHSQYT&sig=zhlzLeOfhZQrir8EYsfl7D5nUis>
- Milgram, S. (1963). *Behavioral study of obedience*. The Journal of Abnormal and Social Psychology. <https://psycnet.apa.org/journals/abn/67/4/371/>
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. digilib.itbwigalumajang.ac.id. http://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2623
- Rafsanjani, N., & Ardiansyah, B. G. (2021). *Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 15 Terhadap Kantor Perwakilan Perusahaan Asing*. Jurnal Pajak Dan Keuangan <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1215>
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Cet. In Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1*. In Jakarta: Salemba Empat.



Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Ke-Enam*. In Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi*. In Salemba Empat.

Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: PT. In Raja Grafindo.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. digilib.unigres.ac.id. https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43

Supramono, D. (2010). *Perpajakan Indonesia*. In Yogyakarta: CV ANDI.

Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). *Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak*. Journal of Accounting and Investment. <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1316>

Tomasowa, T. E. D., & SE, M. S. A. (2023). *Akuntansi Perpajakan*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=v6pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR&dq=%22thobias+e+d+tomasowa%22+akuntansi+perpajakan+akuntansi+perpajakan&ots=PYDuvUZNs0&sig=EmmQbpaHS_sveiJeqINqJpuqTOc

Wahyudi, S. (2022). *The Role of Tax Extension Officers in Optimizing Tax Compliance with Representative Offices (Peran Penyuluh Pajak Mengoptimalkan Kepatuhan Pajak Atas* In Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN). scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/gxfqnu6ibhp3pww4fdy3wripm/access/wayback/http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JKK/article/download/5797/2335/>

Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus: Desain dan Metode (MD Mudzakkir, Trans.)*. In Rajawali Pers.

Ingin Mendirikan KPPA? Yuk Ketahui Dulu Syarat dan Prosedurnya, KontrakHukum, PT. Legal Tekno Digital, diakses 24 Oktober 2023, <https://kontrakhukum.com/article/kppa/>

Mazidah, A 2023, Pengenaan PPh Pasal 15 bagi Kantor Perwakilan Dagang Asing, Ortax (Observation and Research of Taxation), diakses 15 Oktober 2023, <https://ortax.org/pph-pasal-15-bagi-kantor-perwakilan-dagang-asing>

A Brief History of Taxation, AccountancyAge, Contentive, diakses 29 Oktober 2023 <https://www.accountancyage.com/2021/01/26/a-brief-history-of-taxation/>

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

Republik Indonesia. 2001. P3B Indonesia-Thailand Article 5 Tahun 2001 Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of



The Kingdom Of Thailand For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income.

Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2021. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Menteri Keuangan.

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sekretariat Negara. Jakarta.

The Four Canons of Taxation by Adam Smith' 2023, Quickonomics, 20 Januari, diakses 14 December 2023 <https://quickonomics.com/the-four-canons-of-taxation/>

Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Apa itu Surat Pemberitahuan (SPT) dan Jenis-Jenis Formulirnya, pajakku, PT. Mitra Pajakku, diakses 22 Januari 2024 [https://www.pajakku.com/read/63453afab577d80e80d69fa2/Pembayaran-dan-Pelaporan-Pajak:-Apa-itu-Surat-Pemberitahuan-\(SPT\)-dan-Jenis-Jenis-Formulirnya](https://www.pajakku.com/read/63453afab577d80e80d69fa2/Pembayaran-dan-Pelaporan-Pajak:-Apa-itu-Surat-Pemberitahuan-(SPT)-dan-Jenis-Jenis-Formulirnya)

Other Forms of Corporate Presence, Branches of Foreign Companies, Thailand Board of Investments, Diakses 14 November 2023 https://www.boi.go.th/index.php?page=types_of_business_organizations_03_other_forms_of_corporate_presence&language=en

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber: penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Pengantar Riset

Jakarta, 17 Januari 2024

No. : 177/IBIKKG/113/1/24
Hal : Riset dan Observasi

Up  Chief Representative

Dengan hormat,

Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie School of Business) kami menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

N a m a : RANIA KHOMARA

N I M : 38200291

Jurusan : Akuntansi

Nomor HP : 081513378893

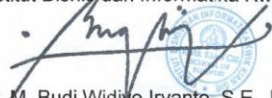
Adalah benar mahasiswa Institut Bisnis dan informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie School of Business) yang akan menyusun skripsi untuk memenuhi Persyaratan akademik dan persyaratan program S1. Untuk keperluan tersebut, yang bersangkutan harus mengadakan **penelitian, observasi, dan wawancara**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut di atas dapat diberi kesempatan mengadakan **penelitian, observasi, dan wawancara** di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin guna melengkapi penyusunan skripsi dengan memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas segala bantuan yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


Dr. M. Budi Widiyo Iryanto, S.E., M.E.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 2

Ruang Kantor KP3A ABC (Thailand)



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 3

Surat Izin KP3A

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN
PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (SIUP3A)**

NOMOR: ~~XXXXXXXXXX~~

Nomor Induk Berusaha	: XXXXXXXXXX
Nama Kepala Perwakilan	: Lihat lampiran
Negara Asal Kepala Perwakilan	: Lihat lampiran
Alamat Kantor Perwakilan	: Lihat lampiran
Nama Perusahaan di Luar Negeri	: XXXXXXXXXX
Yang Menunjuk (Prinsipal)	: XXXXXXXXXX
Alamat Prinsipal	: XXXXXXXXXX
Kegiatan Usaha	: XXXXXXXXXX
Tenaga Kerja	: Lihat lampiran

1. KP3A Non PMSE wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
2. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 20 Januari 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Lampiran 4

Surat Keterangan Terdaftar KP3A

© Hak cipta

KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING	
<u>SURAT KETERANGAN TERDAFTAR</u> Nomor : ██████████	
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:	
1. Nama	██████████
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	██████████
Nomor Induk Kependudukan(NIK)	: *
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama	: 73200 - PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT
4. Alamat	: ██████████ ██████████
5. Kategori	: BADAN
6. Tanggal Mulai Terdaftar	: ██████████
7. Kewajiban Pajak	
PPh Sendiri ☐ PPh Pasal 25 ☐ PPh Pasal 25 OPPT ☐ PPh Pasal 29 ☐ PPh Final PPN : ☐ Pemungut PPN ☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	Pemotongan dan Pemungutan PPh : ☒ PPh Pasal 4 (2) ☒ PPh Pasal 15 ☒ PPh Pasal 19 ☒ PPh Pasal 21 ☐ PPh Pasal 22 ☒ PPh Pasal 23 ☒ PPh Pasal 26
telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak ██████████	
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP ██████████ Jakarta, 22 Agustus 2014 An. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan, Martini. NIP.197003271995032001	

Lampiran 5

Korespondensi Melalui E-mail Dengan Konsultan Pajak

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

to me

Thu, Nov 30, 2:31 PM ★ ↶ ⋮

Translate to English X

Dear Rania

Ya, karena KP3A tidak boleh memperoleh penghasilan dari Ind, maka kewajiban melapor PPh Badan menjadi gugur

Secara eksplisit memang tidak ada dasar hukum bagi KP3A dikecualikan dari pelaporan SPT PPh Badan Tahunan, karena pada dasarnya semua WP Badan wajib menyampaikan SPT PPh Badan Tahunan. Pada kasus KP3A sangat sulit karena tidak adanya penghasilan, selain itu Modal disetor nya pun tidak ada krn status KP3A hanya sebatas kantor perwakilan bukan merupakan Badan Hukum di Indonesia. Kalaupun dipaksakan harus melapor SPT PPh Badan Tahunan, hanya sebatas nihil saja. Oleh karena itu sebagai pengganti kewajiban PPh Badan, KP3A mempunyai kewajiban PPh Pasal 15. Pada Surat Keterangan Terdaftar wajib pajak KP3A yang diterbitkan oleh kantor pajak, biasanya kewajiban PPh Badan nya tidak dicontreng, artinya secara pendaftaran awal KP3A tidak mempunyai kewajiban Pelaporan PPh Badan. Sampai saat inipun, apabila mengurus administrasi pajak yang mensyaratkan adanya copy SPT Tahunan PPh Badan, maka persyaratan tersebut diganti oleh copy SPT PPh Pasal 21 bulanan

Metang agak rumit untuk kasus kewajiban pelaporan PPh Badan KP3A, perlu penafsiran dan kadangkala perlu adu argumen dengan Fiskus untuk menjelaskan bahwa KP3A tidak perlu melakukan pelaporan PPh Badan Tahunan, hal ini pernah saya alami dan lakukan.

Regards

to me

Tue, Jan 2, 2:31PM (7 days ago) ★ 😊 ↶ ⋮

Translate to English X

Hi Rania

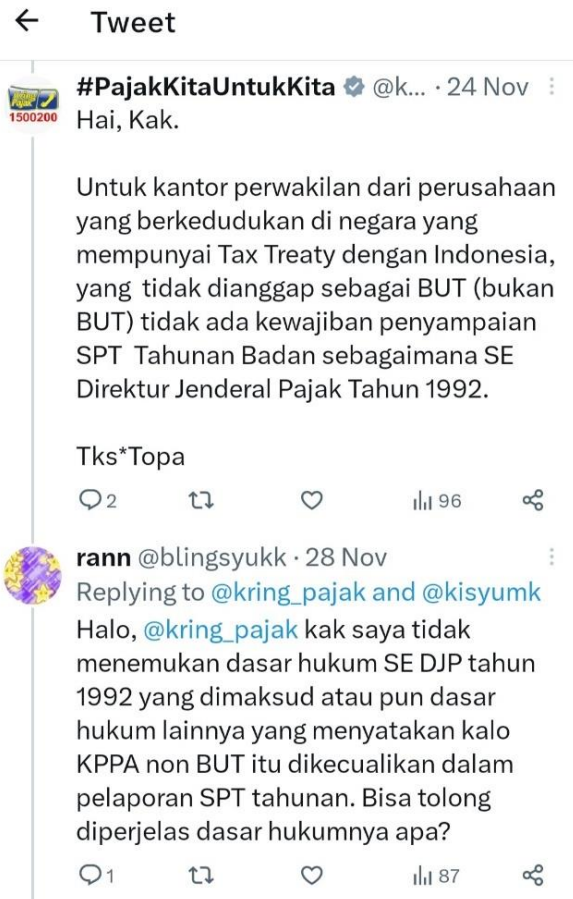
Terkait dengan dokumen perpajakan, dokumen tersebut bersifat konfidensial/rahasia, jadi saya tidak bisa memberikan data tersebut, namun hanya bisa memberikan data sample untuk 1bulan (1 masa pajak PPh Pasal 21)--- terlampir

Untuk PPB, oleh karenanya sebagai penyewa di gedung tersebut, maka PBB nya yang bayar pihak. Thanks

Regards

Lampiran 6

Wawancara Dengan Kring Pajak Melalui Sosial Media Twitter / “X”



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



← Tweet

#PajakKitaUntukKita @k... · 29 Nov :
Replying to @blingsyukk and @kisyumk
Hai, Kak.
SE tahun 1992 menjelaskan tentang Pasal 21/Pasal 26 atas penggantian/imbalan yg diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dibayarkan oleh perwakilan dagang asing yang bukan BUT. (3/3)

1 61

#PajakKitaUntukKita @k... · 29 Nov :
Replying to @kring_pajak @blingsyukk and @kisyumk

Di surat tersebut dijelaskan bahwa Kantor perwakilan dagang asing yang bukan BUT adalah kantor perwakilan dari perusahaan yang berkedudukan di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia, yang berdasarkan Treaty tersebut tidak dianggap sebagai BUT. (2/3)

1 75

← Tweet

#PajakKitaUntukKita @k... · 30 Nov :
Replying to @blingsyukk and @kisyumk
Hai, Kak.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU PPh dijelaskan bahwa Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, (1/3)

1 36

#PajakKitaUntukKita @k... · 30 Nov :
Replying to @kring_pajak @blingsyukk and @kisyumk

Sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Namun, dalam ketentuan memang tidak secara jelas disebutkan bahwa KPPA termasuk dalam Wajib Pajak luar negeri. (2/3)

1 46

← Tweet

#PajakKitaUntukKita @k... · 29 Nov :
Replying to @kring_pajak @blingsyukk and @kisyumk

Ketentuan mengenai penentuan Subjek Pajak dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dapat dilihat di Pasal 2 UU PPh dan penjelasannya, ya Kak. (3/3)
Tks*Dtra

1 68

rann @blingsyukk · 30 Nov :
Replying to @kring_pajak and @kisyumk

Di pasal 2 UU PPh tidak ada penjelasan bahwa wajib pajak luar negeri dikecualikan untuk lapor SPT tahunan. Bisa tolong diperjelas dimana adanya pengecualian untuk KPPA non BUT untuk tidak melapor SPT tahunan

1 61

#PajakKitaUntukKita @k... · 30 Nov :
Replying to @kring_pajak @blingsyukk and @kisyumk

Dalam hal Kakak memerlukan penegasan, silakan dapat meminta penegasan ke KPP terdaftar.

Tks*Fira
(3/3)

1 31

Tweet your reply



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 7

Perhitungan PPh 21

TAX CALCULATION ON THR - xxxxxxxxxxxx														
SALARY ONLY 2022														
NO	NAMA	STATUS	Salary IN Bath Thai (THB)	Exh Rate	Salary in IDR	SALARY PER YEAR	OCCUPATION EXPENSE	NON TAXABLE INCOME	TAXABLE INCOME	RATE	TAX PPh 21 PER YEAR			
3	xxxxxxxxxx	MARRIAGE	51.986,00	440,29	22.888.916	274.666.991	6.000.000	72.000.000	196.666.991	5%,15%	23.500.049			
TOTAL			51.986				6.000.000		196.666.991		23.500.049			
SALARY & THR														
NO	NAMA	STATUS	Salary IN Bath Thai (THB)	Exh Rate	Salary in IDR	OVERTIME in IDR	SALARY PER YEAR	OCCUPATION EXPENSE	NON TAXABLE INCOME	TAXABLE INCOME	RATE	TAX PPh 21 SALARY & THR	TAX PPh 21 SALARY ONLY	TAX PPh 21 ON OVERTIME
3	xxxxxxxxxx	MARRIAGE	51.986	440,29	22.888.916	16.735.615	291.402.606	6.000.000	72.000.000	213.402.606	5%,15%	26.010.391	23.500.049	2.510.342
TOTAL			51.986					6.000.000		213.402.606		26.010.391	23.500.049	2.510.342

Lampiran 8

Perhitungan Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 15

REP OFFICE TAX (EXPORT SALES TAX)							
SEPTEMBER-DECEMBER 2022							
Month	Customer	Selling price in Euro	Remarks	Exchange	Selling price in IDR	Tax Rate	Tax Payable
Sep-Dec.22							
		417,42		16.162	6.746.342,04	0,44%	29.684
		348,46		16.162	5.631.810,52	0,44%	24.780
		895,50		16.162	14.473.071,00	0,44%	63.682
		800,00		16.162	12.929.600,00	0,44%	56.890
		16.920,00		16.162	273.461.040,00	0,44%	1.203.229
		2.108,79		16.162	34.082.263,98	0,44%	149.962
		1.814,19		16.162	29.320.938,78	0,44%	129.012
		1.243,50		16.162	20.097.447,00	0,44%	88.429
		2.131,30		16.162	34.446.070,60	0,44%	151.563
		2.237,00		16.162	36.154.394,00	0,44%	159.079
		6.435,00		16.162	104.002.470,00	0,44%	457.611
		513,69		16.162	8.302.257,78	0,44%	36.530
		6.894,21		16.162	111.424.222,02	0,44%	490.267
		347,00		16.162	5.608.214,00	0,44%	24.676
		68.819,06		16.162	1.112.253.647,72	0,44%	4.893.916
		325,04		16.162	5.253.296,48	0,44%	23.115
		112.995,74		16.162	1.826.237.149,88	0,44%	8.035.443
					TOTAL TAX		16.017.867

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 9

Invoice Sewa Ruang Kantor PT. DD

PT. [REDACTED]

Head Office :

Indonesia

Phone

Fax

Email

Business Line :

Office Building

Condominium

INVOICE
Nomor : 0600064746

Kepada Yth :

JAKARTA 12780

ATTN :

No.	Description	Qty	Price	Amount
1	SPACE RENTAL [REDACTED] PERIODE : 07 AGTS 23 - 06 NOV 23	60.00	495,000	IDR 29,700,000 / 3 9.900.000
2	SERVICE CHARGE [REDACTED] PERIODE : 07 AGTS 23 - 06 NOV 23	60.00	285,000	IDR 17,100,000
Total				IDR 46,800,000
Down Payment 7.000.000				IDR 0
Tax Base				IDR 46,800,000
PPN 7.9.210				IDR 5,148,000
Grand Total 7.9.210 47.268.000.-				IDR 51,948,000

Due Date : 2023.08.31

Notes :

1. This Invoice is payable on the Due Date
2. 2.00% per month interest rate on overdue payment
3. Payment received should be net all charges

Account Information :

JAKARTA, 07 August 2023

MANAGER

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 10

Invoice Jasa Konsultan Pajak

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



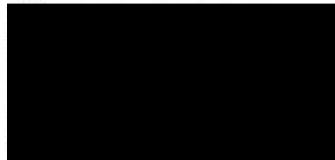
INVOICE

Note:

1. PLEASE REFER TO OUR INVOICE
NUMBER IN MAKING YOUR PAYMENT

Jakarta, 22 Desember 2022
No.079/IWK/XII/2022

To:



Attention :



2. PLEASE MAKE PAYMENT BY
TRANSFER TO:



BILL FOR PROFESSIONAL SERVICES

DESCRIPTION	AMOUNT
- Monthly Tax & Accounting services (Desember 2022) 11% VAT	Rp. 7,000,000 Rp. 770,000
TOTAL	Rp. 7,770,000

Payment is due upon receipt of this invoice.

Yours Sincerely,



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Lampiran 11

Sampel SPT Masa Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyampaian SPT Elektronik ◆ Direktorat Jenderal Pajak	
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.	

Nama	[REDACTED]
NPWP	[REDACTED]
Tahun Pajak	: 2022
Masa Pajak	: 11/11
Jenis SPT	: SPT Masa PPh Pasal 21/26
Pembetulan ke	: 0
Status SPT	[REDACTED]
Nominal	[REDACTED]
Tanggal Penyampaian	: 19/12/2022
Nomor Tanda Terima Elektronik	: [REDACTED]
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.	

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

H02 ☒ SPT
NORMAL

H.00

H.00 ☐ SPT
PEMBETULAN KE-

H.G.M.

JUMLAH LEMBAR SPT
TERMASUK LAMPIRAN :
(DIBI OLEH PETUGAS)

<u>H₂O</u>	<u>H₂O</u>
-----------------------	-----------------------

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NWP : A.01 [REDACTED]
2. NAMA : A.02 [REDACTED]
3. NAMA : A.03 [REDACTED]
4. TELEPON : A.04 [REDACTED] 5. EMAIL : A.05 [REDACTED]

B. OBJEK PAJAK

PENERIMA PENGHASILAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWEI TETAP	21-100-01	5	130.943.674	15.053.127
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWEI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWEI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGAAHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWEI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERNESNAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWEI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERNESNAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARI ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERAMPOK SEBAGAI PEKAWEI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEKAWEI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI,TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEKAWEI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
	PEKAWA/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		5	130.943.674	15.053.127
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)					0
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER (yyyy)					0
JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)					0
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)					15.053.127
LANUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENDAHUAN DARI BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)					0
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)					0
KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)					-

HALAMAN 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



NPWP PEMOTONG: **00** **00000000000000000000** **00000000000000000000**

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEKAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PESULUNG YANG MEMERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG BESARAN KEMUDA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 0.02 1 LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV 0.09 1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) 0.04 LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V 0.01 LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - II 0.06 LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) 0.03 LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III 0.08 LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS 0.04 LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ E.01 PEMOTONG ☐ E.02 KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : E.03 00000000000000000000 00000000000000000000	
3. NAMA : E.04 00000000000000000000	
4. TANGGAL : E.05 19 . 12 . 2022 (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT : E.06 00000000000000000000	

HALAMAN 2



Lampiran 12

Manuskrip Wawancara

Tanggal: 11 September 2023

Narasumber: Chief Representative Office dan Konsultan Pajak

P: Penulis

C: Informan Chief Representative Office

K: Informan Konsultan Pajak

Pertanyaan 1-4 dijawab oleh informan Chief Representative Office ABC (Thailand)

Pertanyaan 5-9 dijawab oleh informan Konsultan pajak KP3A ABC (Thailand)

P: Apa kegiatan utama kantor perwakilan ABC (Thailand)?

C: Kegiatan penelitian pasar dan promosi produk dengan cara melakukan kunjungan-kunjungan ke pabrik pengguna mesin produk ABC dan berpartisipasi pameran untuk mesin-mesin packaging.

P: Jika kegiatan kantor perwakilan hanya marketing, apakah pembelian oleh client dilakukan dengan langsung ke kantor Thailand atau melalui kantor perwakilan Indonesia?

C: Pembelian dilakukan oleh customer kami dengan menerbitkan PO yang ditujukan ke kantor pusat dan proses pembayaran ditransfer ke rekening kantor pusat. Kantor perwakilan di Indonesia, membantu mempermudah/mengarahkan proses pembelian dan pengiriman barang hingga sampai di pabrik customer ABC.

P: Dari mana kantor perwakilan memperoleh pendanaan?

C: Kantor perwakilan ABC menerima biaya operasional dari kantor pusat.

P: Dari mana sumber penghasilan kantor perwakilan?

C: Penghasilan dari penjualan mesin-mesin dan spare part/jasa service di wilayah Indonesia.

P: Kewajiban perpajakan apa saja yang sudah dilakukan selama ini?

K: PPh Pasal 21, PPh Pasal 15, PPh Final Pasal 4 ayat(2) dan PPh Pasal 23.

P: Sebagai pemotong, apa saja yang setiap bulan dilakukan pemotongan oleh kantor perwakilan?



K: PPh 21 atas Salary, PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa kantor, dan PPh Pasal 23 atas Jasa.

P: Apakah kantor perwakilan melakukan lapor SPT masa?

K: Ya, lapor SPT Masa.

P: Apakah kantor perwakilan selalu melaporkan SPT tahunan?

K: Tidak mempunyai kewajiban SPT Tahunan, jadi tidak lapor SPT Tahunan.

P: apakah kantor perwakilan menghitung pajak tahunan menggunakan norma (Pasal 15)?

K: Ya menggunakan norma dengan tarif PPh 15, 0,44% dari omzet bruto.

Tanggal: 23 November 2023

Narasumber: Chief Representative Office

P: Penulis

C: Informan Chief Representative Office

P: Bentuk kantor ABC (Thailand) di Indonesia itu apa?

C: Kantor perwakilan.

P: Jenis kantor perwakilannya apa?

C: Kurang tau jenis kantor perwakilannya, nanti saya kasih dokumen perizinan kantor besok, ingetin ya.

P: Yang ngurus semua perpajakan kantor siapa?

C: Kantor perwakilan ABC punya konsultan pajak, Pak SS.

P: Jadi Pak SS yang ngitung, lapor, semua urusan pajak kantor?

C: Iya semuanya diatur Pak SS, kalo mau tanya Pak SS, nanti saya kasih e-mailnya. Tanya saja.

P: Kalo di kantor pegawainya ada berapa?

C: Ada dua sales engineer sama dua service engineer.

P: Tapi di kantor selalu hadir ibu saja, apa sales engineer sama service engineer jarang ke kantor?

C: Sales engineer sebagian besar kerjanya itu sering diluar ketemuan sama customer. Service engineer juga begitu.

P: Nama jabatan ibu di kantor apa?

C: Chief representative.

P: Nama engineer di kantor perwakilan siapa aja?

C: Sales engineer ada GS sama GP. Service engineer ada VW sama RP

P: Apakah Kantor lapor SPT tahunan?



C: Lapor lah.

P: Tapi Pak SS bilang kantor tidak ada kewajiban lapor SPT tahunan.

C: oh, kurang tau ya, yang ngurus semua perpajakan Pak SS.

P: Kantor kalo mau jual ke customer tu prosesnya bagaimana?

C: jadi sales engineer kan ketemu sama customer kalo customer mau pesan nanti sama ABC (Thailand) di kantor pusat terbitin PO buat customer. Pembayaran itu langsung ke Thailand, nanti barangnya juga dikirim langsung sama Thailand.

P: Kantor perwakilan ABC berdirinya tahun berapa?

C: 2005.

P: Sudah berapa lama kantor perwakilan ABC bertempat di gedung KOI?

C: Dari sejak awal berdiri sudah disini.

P: Apakah uang sewa di gedung KOI naik setiap tahunnya?

C: semenjak masa Covid harga sewa kantor tidak pernah naik.

P: Tugas kantor itu apa?

C: Pemasaran sama riset pasar, kadang join pameran mesin. Utamanya untuk tujuan pemasaran.

P: Kantor itu tidak melakukan kegiatan penjualan sama sekali?

C: Engga, penjualan itu langsung sama kantor Thailand.

P: Di jabatan ibu tugas chief representative itu apa saja?

C: Kepala kantor perwakilan, mengatur semua keperluan kegiatan ABC (Thailand) di Indonesia.

Tanggal: 6 December 2023

Narasumber: Chief Representative Office

P: Penulis

C: Informan Chief Representative Office

P: Jika ada customer dari indonesia yang order ke ABC (Thailand) prosesnya bagaimana untuk kantor perwakilan di Indonesia?

C: In kantor perwakilan ya ran, kantor perwakilan ABC di Indonesia adalah kantor perwakilan. Customer order kirim PO ke kita dengan kantor Indonesia, tetapi intention nya ABC (Thailand) karena Indonesia kantor perwakilan tidak diizinkan dengan sesuatu yang berbau komersial itu sesuai peraturan pemerintah indonesia. Nah, kirim PO kita kirim PO ke Thailand. Nah, Thailand process order. Setelah ketahuan jadwalnya kapan bisa dikirim, kirimlah order konfirmasi bahwa PO nya sudah mulai di process order.



Nah, term paymentnya tergantung agreement. Kadang-kadang 30% down payment, 60% setelah FAT (Trial machine), nah begitu machine sampai ke Indonesia bisa dipasang bisa jalan sisanya yang 10%. Itu biasanya term payment yang umum. Tapi ada customer tertentu yang mereka punya kebijakan tersendiri juga, itu sesuai agreement apakah kita setuju dengan term payment yang diajukan customer. Udah, begitu selesai uh, setelah mesin jadi di Thailand, di pabrik kita di Thailand, mesin dicoba biasanya customer datang, Namanya FAT. Nah, begitu dicoba dan running well customer tanda tangan FAT Form. Nah, FAT Form itu biasanya juga dijadikan inclosure untuk invoice proses pembayarannya. Nah begitu dikapalkan lah dari Thailand ke Indonesia. Nah begitu sudah sampai pabrik, tinggal dipasang. Dipasang lah mesinnya, nah begitu selesai dipasang, trial, sudah finish.

P: Kalo yang di Indonesia, customer yang paling pertama mesin dulu siapa?

C: yang dulu? Customer U

P: tapi sampai sekarang Customer U masih pesan?

C: Masih, tapi mesin nya sudah jarang, sparepart masih continue. Customer lainnya yang pertama-tama itu Customer U, ada banyak sih, customer yang repeat order.

Tanggal: 8 December 2023

Narasumber: Chief Representative Office

P: Penulis

C: Informan Chief Representative Office

P: Apakah Kantor Indonesia mengurus invoice penjualan Indonesia?

C: Tugas saya itu minta invoice dari Thailand, kemudian nagih ke customer Indonesia.

P: Jadi tugas ibu itu melakukan penagihan ya?

C: Paymentnya nanti kalo misalnya belum dibayar nanti saya menagih. Thailand nanti tinggal terima bersih, Thailand cuma terbitin invoice aja yang komunikasi ke customer itu saya. Yang nyampein itu saya, shipment juga saya.

Jadi saya ingetin order saat jadwalnya pengiriman, kan setiap terima PO nanti setelah dicek sama Thailand nanti Thailand ngirim order konfirmasi bahwa ordernya itu akan diantar kapan.

Mereka kalo ga diingetin kadang-kadang kalo udah waktunya belum di delivered. Nah, itu saya ingetin tuh, nanti udh di kirimin dikasih sama Thailand shipment document. Saya kasih nanti ke customer apakah shipment document sudah oke belum. Sudah sesuai dengan izin import belum, HS code nya itu kena atas ga. Atas itu artinya



pelarangan terbatas / impor restriction. Yang berbaur mesin baja dengan HS code tertentu itu diizinkan ga untuk diimport. Karena Indonesia mau melindungi produk dalam negeri. Itu harus dipastikan benar-benar safe.

Kadang-kadang supaya bisa di impor kita ganti HS Code. Jadi HS code yang mirip-mirip biar bisa diimpor.

P: HS Code itu apa?

C: Harmonized System Code number, jadi setiap import barang itu dikasih HS Code. Misalnya mau import ini nanti ditanya HS Code nya apa? Masing-masing barang ada HS Codenya.

P: HS Code itu dari Indonesia?

C: Thailand yang ngatur HS Code nya.

P: Kegiatan Sales engineer itu apa saja?

C: Menawarkan mesin, memperkenalkan new product, yang menawarkan mesin. Menjelaskan secara technical, convince customer. Tidak semudah itu sebenarnya karena dia harus menguasai technical dengan baik.

P: Kalo service engineer?

C: Service engineer itu betulin dan pasang mesin. Sama kalo ada mesin problem, dia bakal suggestion part. Part ini yang harus diganti itu apa si. Tidak semudah itu sih sebenarnya, detailnya banyak seperti sales engineer.

Pertanyaan Wawancara Konsultan Pajak (Pak SS)

Tanggal: 27 November 2023 – 5 December 2023

Narasumber: Konsultan Pajak

P: Penulis

K: Konsultan Pajak

P: Salam Pak SS, Saya Rania Khomara mahasiswa semester akhir Universitas Kwik Kian Gie jurusan akuntansi perpajakan.

Terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan saya seputar perpajakan KPPA ABC Thailand. Namun saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan KP3A ABC Thailand.

Dari jawaban Pak SS menyatakan bahwa KP3A ABC Thailand tidak mempunyai kewajiban SPT Tahunan sehingga kantor tidak melapor SPT Tahunan. Tetapi yang saya ketahui KP3A ABC Thailand mempunyai NPWP dan saya tidak bisa menemukan



peraturan perpajakan/ dasar hukum yang menyatakan bahwa ada pengecualian pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A.

Boleh saya minta diperjelas Pak mengapa KP3A ABC Thailand tidak mempunyai kewajiban untuk lapor SPT tahunan.

Sekian, terimakasih banyak Pak SS sudah mau membantu menjawab pertanyaan saya. Saya tunggu balasan e-mailnya.

K: Dear Rani

KP3A hanya sebuah kantor perwakilan, dimana dalam perizinan yang diberikan oleh BKPM, KP3A tidak boleh generate income (mencari penghasilan di Indonesia), namun hanya sebatas promosi barang atau kegiatan sejenisnya, sepanjang tidak bersifat generate income. Semua penjualan ke Ind atas nama Kantor Pusat nya. Oleh karena tidak punya penghasilan di Indonesia, sehingga tidak ada kewajiban PPh Badannya, sebagai gantinya adalah PPh Pasal 15 atas ekspor Kantor Pusat ke Indonesia dikenakan atas KP3A.

Silahkan ditanyakan bila ada yg belum jelas

Demikian, terima kasih

Regards

SS

P: Salam Pak SS

Jadi karena KP3A tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka tidak memiliki tanggung jawab untuk melapor SPT tahunan

Melanjutkan pembahasan e-mail sebelumnya, apakah ada dasar hukum untuk pengecualian pelaporan SPT tahunan ini?



Terima kasih

K: Dear Rania,

Ya, karena KP3A tidak boleh memperoleh penghasilan dari Ind, maka kewajiban melapor PPh Badan menjadi gugur

Secara eksplisit memang tidak ada dasar hukum bagi KP3A dikecualikan dari pelaporan SPT PPh Badan Tahunan, karena pada dasarnya semua WP Badan wajib menyampaikan SPT PPh Badan Tahunan. Pada kasus KP3A sangat sulit karena tidak adanya penghasilan, selain itu Modal disetor nya pun tidak ada krn status KP3A hanya sebatas kantor perwakilan bukan merupakan Badan Hukum di Indonesia. Kalaupun dipaksakan harus melapor SPT PPh Badan Tahunan, hanya sebatas nihil saja. Oleh karena itu sebagai pengganti kewajiban PPh Badan, KP3A mempunyai kewajiban PPh Final Pasal 15. Pada Surat Keterangan Terdaftar wajib pajak KP3A yang diterbitkan oleh kantor pajak, biasanya kewajiban PPh Badan nya tidak dicontreng, artinya secara pendaftaran awal KP3A tidak mempunyai kewajiban Pelaporan PPh Badan. Sampai saat ini pun, apabila mengurus administrasi pajak yang mensyaratkan adanya copy SPT Tahunan PPh Badan, maka persyaratan tersebut diganti oleh copy SPT PPh Pasal 21 bulanan

Memang agak rumit untuk kasus kewajiban pelaporan PPh Badan KP3A, perlu penafsiran dan kadangkala perlu adu argumen dengan Fiskus untuk menjelaskan bahwa KP3A tidak perlu melakukan pelaporan PPh Badan Tahunan, hal ini pernah saya alami dan lakukan.

Regards

SS

P: Baik Pak SS penjelasannya sudah jelas, terimakasih pak atas dukungannya dalam penelitian skripsi.

K: Ok Mba Rania

Lampiran 13

Turnitin

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ASPEK PERPAJAKAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

ORIGINALITY REPORT

17%	17%	12%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	4%	
2	pajaknasional.wordpress.com Internet Source	2%	
3	Nurkholis Rafsanjani, Benny Gunawan Ardiansyah. "ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 TERHADAP KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2021 Publication	2%	
4	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	1%	
5	repository.unja.ac.id Internet Source	1%	
6	repository.ut.ac.id Internet Source	1%	
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8	needthis.org Internet Source	1 %
9	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1 %
10	vdocuments.net Internet Source	1 %
11	eprints.unpam.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1 %
13	es.scribd.com Internet Source	1 %
14	library.stiami.ac.id Internet Source	1 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.